



INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN INTERNASIONAL

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara**

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006

OLEH:

NINGRUM NATASYA SIRAIT

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2006**



INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN INTERNASIONAL

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara**

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006

Oleh:

NINGRUM NATASYA SIRAIT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2006

Yang terhormat,

*Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Majelis Wali Amanat
Universitas Sumatera Utara,
Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Senat Akademik
Universitas Sumatera Utara,
Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara,
Bapak/Ibu Pembantu Rektor Universitas Sumatera Utara,
Para Dekan, Ketua Lembaga dan Unit Kerja, Dosen dan Karyawan di
lingkungan Universitas Sumatera Utara,
Bapak dan Ibu para undangan, keluarga, para sahabat, teman sejawat,
saudara-saudara mahasiswa/mahasiswi, dan
hadirian yang saya muliakan.*

Syalom, salam sejahtera bagi kita semua.

Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya percaya bahwa hanya karena kasih karunia-Nya maka pada hari yang bersejarah ini saya dapat menyampaikan pidato dalam rangka pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya perkenankanlah saya membacakan pidato ilmiah saya di hadapan hadirin yang mulia dengan judul:

INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN INTERNASIONAL

*"Off all human powers operating on the affairs of mankind,
none is greater than that of competition"*

(Henry Clay)¹

I. Pendahuluan

Hadirin yang saya muliakan,

Pada saat ini tidak ada satupun negara yang terbebas dari permasalahan yang menyangkut politik, ekonomi dan upaya demokratisasi, walaupun tingkat problematikanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Topik

¹ Henry Clay, World Development Report 2002, hal 133.

yang menarik adalah bagaimana mencapai tujuan menjadi negara yang adil, demokratis dan sejahtera terlepas dari sistem ekonomi bagaimana yang diterapkan.² Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, maka setiap negara akan menerapkan sistem yang dianggap tepat dan sesuai dengan kepentingan nasional negara tersebut.

Pada awalnya kapitalisme murni³ dianggap cukup atraktif karena sistem versi Adam Smith ini diyakini akan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Adam Smith dalam *The Wealth of Nation* mendeskripsikan bahwa sistem harga akan bekerja dan bagaimana ekonomi yang bebas dan berkompetisi akan berfungsi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah – melalui pengalokasian sumber daya dengan cara yang efisien. Smith memperkenalkan istilah "*invisible hand*" yang akan membuat tujuan produksi, kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan sosial sehingga akan menghindarkan terjadinya efek yang tidak diinginkan dalam alokasi penggunaan sumber daya.⁴

Smith mendeskripsikan pandangan *laissez faire (allow to do)* atau prinsip bebas melakukan apa saja, bahwa dari berbagai transaksi ekonomi yang independen akan terdapat harmoni alamiah di mana manusia mencari pekerjaan, produsen menghasilkan barang, konsumen membelanjakan penghasilannya untuk membeli produk yang berdasarkan pilihan masing-masing. Individu akan berupaya meningkatkan penghasilan atau kekayaan dan untuk mencapai tujuan itu mereka harus bekerja sama satu dengan yang lainnya karena masing masing pihak memiliki kelebihan khusus (*special advantage*). Produsen akan berusaha mencari cara produksi yang paling efisien untuk mendapatkan keuntungan maksimum, pekerja akan memilih bekerja pada produsen yang efisien untuk mendapatkan upah yang

² Pengaturan ini mencakup 4 hal yaitu: a. pengorganisasian putusan-putusan ekonomi (sifatnya sentralisasi atau desentralisasi), b. penyediaan informasi dan koordinasi bagi masyarakat (pasar bebas atau diatur dalam perencanaan), c. pemilikan faktor-faktor produksi (pribadi, koperasi atau kolektif), d. sistem perangsang (moral atau material). Lane, Jan-Erik & Svante Ersson, *Comparative Political Economy: A Development Approach*, PINTER 1997, hal. 129.

Francis Fukuyama, *Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, Free Press Paperbacks, 1995, 356 – 362.

³ *Capitalism: A social and economic sistem in which individuals are free to own the means of production and maximize profits, and in which resources allocation is determined by the price sistem. Marx argued that capitalism would be over thrown because it inevitably let to the exploitation of labor.* Graham Bannock, et al., *The Penguin Dictionary of Economics*, 7th edition, The Penguin Books, England, 2003, hal. 48.

⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, London, George Routledge, 1900, hal. 345. Adam Smith menggambarkan bahwa sistem harga akan bekerja dan bagaimana ekonomi yang bebas dan berkompetisi akan berfungsi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah –melalui pengalokasian sumber daya dengan cara yang efisien.

maksimum dan konsumen akan membeli dari produsen yang menghasilkan barang dengan harga murah, kualitas prima dan ketersediaan yang mudah. Keseluruhan proses ini seolah-olah dituntun oleh adanya "*invisible hand*" yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan pada semua pihak dengan berdasarkan pada *market* atau pasar. Smith berpendapat bahwa persaingan merupakan cara yang alamiah sebagai *checks and balances* untuk mengontrol keinginan individu dalam upaya mengeksploitasi pasar. Pada akhirnya harga akan mencapai tingkat yang sama dengan biaya (*cost*), di mana keadaan ini dikenal dengan istilah "*natural price*" yang menggambarkan bahwa pasar persaingan akan melindungi kepentingan publik.⁵

Persaingan diasumsikan sebagai solusi yang baik dalam perekonomian. Adam Smith mengemukakan bahwa prinsip dasar utama untuk keunggulan ekonomi pasar adalah kemauan untuk mengejar keuntungan dan kebahagiaan terbesar bagi setiap individu yang dapat direalisasikan melalui proses persaingan.⁶ Di samping itu Smith juga menekankan bahwa bila efisiensi pasar berjalan maksimum, maka intervensi pemerintah terhadap pasar sebenarnya tidak diperlukan.⁷ *Economic efficiency* adalah deskripsi yang menggambarkan upaya pencapaian tujuan kesejahteraan yang maksimum⁸ atau upaya mendapatkan nilai maksimum dari sumber daya masyarakat yang terbatas dan dipergunakan untuk mengukur *economic welfare*.⁹ Oleh sebab itu walaupun proses persaingan mengakibatkan adanya sebagian masyarakat yang kalah dalam bersaing dan menjadi tanggungan sosial dalam ekonomi secara keseluruhan, tetapi persaingan

⁵ Giles Burges, Jr. *The Economic of Regulation and Antitrust*, Harper Collins College Publishers, 1995, hal 5-6. Lihat juga Edwin Mansfield, *Principles of Microeconomics*, WW Norton & Company, New York, 3rd Edition, 1980, hal. 23.

⁶ Adam Smith, *op. cit.*, hal. 423. Smith mengatakan: "(He)... is necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it... (He) intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was not part of his intention."

⁷ Giles H. Burgess Jr, *op. cit.*, hal. 5 - 6.

⁸ Robert H. Bork, *The Goals of Antitrust Policy*, *The American Economic Review*, Volume 57, Issue 2, Papers and Proceedings fo the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Associations, May 1967, hal. 244.

Lihat juga Frank H.Easterbrook, *The Limits of Antitrust*, *Texas Law Review*, Volume 63, 1984, hal. 1- 40.

⁹ Avery Wiener Katz, *Foundations of the Economic Approach to Law*, Oxford University Press, 1998, hal. 39.

Dennis W. Carlton dan Jeffrey M. Perloff, *Modern Industrial Organization*, Harper Collins, 1994, hal. 83. *Economic Welfare* adalah untuk menggambarkan alokasi sumber daya dan masalah kebijakan publik mengenai distribusi kekayaan. Hal ini tercapai bila pembeli dan penjual bebas mendapatkan kepentingannya melalui transaksi dengan yang lainnya, bila mereka semua rasional dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Bila pasar menunjukkan bahwa tidak ada kapasitas berlebihan dalam permintaan dan penyediaan, maka dikatakan bahwa alokasi sumber daya mencapai efisiensi.

dianggap sebagai mekanisme paling tepat dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi sumber daya yang maksimum.¹⁰

Tetapi model sistem ekonomi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa kesejahteraan yang dituju hanya akan dinikmati oleh sekelompok masyarakat saja. Mereka yang diuntungkan adalah hanya yang memiliki modal dan yang dirugikan adalah kaum buruh. Kekhawatiran akan terjadinya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin menginspirasi Karl Marx dan Friedrich Engels yang menuliskannya dalam *"Manifesto Komunis"*. Tulisan tersebut dilanjutkan kemudian dalam ketiga jilid bukunya yang terkenal, yaitu *Das Kapital*.¹¹ Ternyata teori Marx juga terbukti keliru dengan jatuhnya Uni Soviet dengan sistem sosialisnya. Tetapi bukan pula berarti bahwa kapitalisme tetap menjadi pilihan utama. Terbukti pada tahun 1936 sistem kapitalisme mengalami masa depresi global yang juga menyengsarakan kaum buruh, pemodal, dan pengusaha.¹²

Kenyataan dilematis ini melahirkan pandangan Friedrich List mengenai sistem kapitalisme tidak murni, yaitu menerapkan ekonomi kapitalis tetapi dengan pengaturan negara. Model ini selanjutnya disebut dengan *State Capitalism (National Capitalism)*.¹³ Model kapitalisme negara versi Friedrich List kemudian disempurnakan oleh Adolf Wagner dalam bentuk *Welfare State* yaitu sistem kapitalisme dengan pengaturan alokasi dana-dana pemerintah untuk mengadakan redistribusi kekayaan nasional. Model inipun kemudian disempurnakan oleh J.M. Keynes dengan menyebutnya sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yang jelas bertolak belakang dengan pendekatan sistem sosialisme, baik sosialisme murni ataupun sosialisme yang bercampur dengan sistem pasar (*mixed socialism*).¹⁴ Walaupun kemudian sistem sosialisme terbukti juga runtuh tetapi bukan berarti bahwa kapitalisme tidak mendapat kritikan atau menjadi pilihan satu-satunya. Keynes tidak saja menunjukkan kekeliruan dalam sistem kapitalisme itu sendiri, tetapi sekaligus mengoreksi dan menyempurnakannya dan

¹⁰ Untuk lebih jelas lihat perbandingan dan argumentasi Herbert Hovenkamp, *Distributive Justice and The Antitrust Laws*, 51 *George Washington Law Review*, November 1982, hal. 28.

¹¹ Teori Marx terbukti keliru dengan jatuhnya Uni Soviet dan Sistem Sosialisme di tahun 1991.

¹² Anthony Brewer, *Kajian Kritis, Das Kapital Karl Marx*, Teplok Press, November 1999, hal. 26 – 30.

¹³ Negara-negara di Asia Tenggara pernah menerapkan sistem tersebut dan kemudian Yoshinara Kunio menolak pendapat ini dan melukiskannya sebagai kapitalisme semu (*Ersatz Capitalism*).

¹⁴ Contoh negara yang menganut sistem sosialis murni adalah Uni Soviet dan bekas Eropa Timur dan sistem sosialisme campuran diterapkan di RRC, Yugoslavia, serta sejumlah negara Afrika. Lihat Lane, Jan-Erik & Svante Ersson, *op. cit.*, hal. 25.

selanjutnya sistem ini melanda perekonomian dunia.¹⁵ Kapitalisme yang ada sekarang sifatnya menjadi lebih akomodatif dan perubahan yang terpenting adalah mengakui pentingnya intervensi pemerintah dan negara pada keadaan tertentu walaupun negara tersebut menganut perekonomian yang liberal sekalipun.¹⁶

Proses liberalisasi kompetitif mendorong banyak negara terlepas dari apapun filosofi yang dianut berkompetisi secara agresif. Dekade terakhir menunjukkan bahwa banyak negara di Asia mengadopsi sistem ekonomi yang cenderung berubah ke arah yang lebih liberal dengan mengadopsi sistem ekonomi pasar. Liberalisasi kompetitif bahkan dilakukan juga oleh berbagai negara yang sudah terbiasa dengan tradisi proteksionisme.¹⁷ Sebagai contoh, Cina walaupun tetap masih berpegang pada sistem sosialisme telah melakukan strategi restrukturisasi dari industri berat menuju desentralisasi dan bahkan melakukan terobosan menuju ekonomi pasar yang bahkan sebenarnya telah dimulai sebelum bubarnya Uni Soviet. Negara-negara sosialis cenderung bergerak ke arah ekonomi pasar yang menggantikan ekonomi yang sentralistis dan terencana. Singapura memilih membangun infrastruktur yang kondusif bagi teknologi dan pelayanan sedangkan Hongkong memilih melakukan *laissez-faire economy*.¹⁸ Vietnam melaksanakan renovasi (*Doi Moi*) tahun 1968, bahkan 5 tahun sebelum pasar bebas diterapkan di Rusia. India memutuskan menerapkan ekonomi

¹⁵ Walaupun koreksi Keynes telah nyata-nyata melahirkan paradigma baru terhadap teori Adam Smith tetapi tidak mudah mengubah pandangan ekonomi yang masih setia pada pandangan klasik dan neo-klasik yang tetap yakin bahwa pasar akan bekerja dengan sendirinya seperti *laissez-faire*.

Lihat Paul Ormerod, *The Death of Economics*, John Wiley & Sons, Inc, hal. 13, *The moral climate in which the economy and society function is also an important theme in The Wealth of Nation. The enlightened pursuit of self interest is seen as driving force of a successful economy, but in the context of a shared view of what constitutes reasonable behavior. For Smith, an important role of the state was to assume powers which could be used if necessary to support the moral framework. This did not simply extend to the system of justice, or even to legal provisions for the state to deal with monopoly powers.*

¹⁶ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE Jogjakarta, Edisi Pertama, 2000, hal. 10.

¹⁷ C. Fred Bergsten, *Liberalisasi Kompetitif dan Perdagangan Bebas Global: Sebuah Visi untuk Awal Abad ke-21* dalam Mari Pangestu et al., *Indonesia dan Tataan Ekonomi Global*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2003, hal. 282 – 284.

¹⁸ *Laissez-faire (leave us alone). The view that the government should interfere as little as possible in economic activity and leave decisions to the marketplace. As expressed by classical economists like Adam Smith, this view held that the role of government should be limited to maintenance defense, and provision of certain public goods that private business would not undertake (e.g. public health and sanitation).* Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Economics*, Irwin McGrath Hill, International Edition, 1998, hal. 749.

Sobri, *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah dan Kebijaksanaannya*, BPFE UII Jogjakarta, 1997, hal. 247 – 248. Teori klasik ini berpendapat bahwa kemakmuran optimal akan tercapai bilamana kepada setiap individu dan masyarakat sebagai subjek ekonomi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berusaha ataupun memproduksi di lapangan ekonomi, kebebasan berusaha, bersaing sesuai dengan kemampuan atau faktor ekonomi yang dimilikinya.

campuran (*mixed planed economy*) dengan melakukan investasi besar yang ditanamkan pada sektor industri, perbankan, pertanian, serta tekstil.¹⁹

Tidak jauh berbeda dengan negara lain, maka Indonesia juga dihadapkan pada berbagai perubahan yang sama.²⁰ Istilah "ekonomi pasar", (*market economy*)²¹ menjadi topik penting pada saat kampanye pemilihan Presiden tahun 2004. Tim ekonomi berbagai kandidat yang ikut Pemilu tidak henti-hentinya menyebutkan istilah ini tanpa sadar apakah para pemilih atau konstituen mengerti mengenai makna dan konsekuensi dari pilihan memberlakukan ekonomi pasar.²² Tidak mudah memperkenalkan model ekonomi pasar yang sesungguhnya untuk rakyat Indonesia, apalagi selama ini kita telah dididik mengenal jargon-jargon Ekonomi Pancasila, Demokrasi Ekonomi atau Ekonomi Kerakyatan.²³ Bahkan di tahun 1981 terjadi perdebatan di tingkat nasional mengenai kesepahaman mengenai konsep Ekonomi Pancasila serta Ekonomi Kerakyatan dan apakah perekonomian Indonesia masih tetap mengacu kepada pesan Pasal 33 UUD 1945?²⁴ Selama Indonesia 61 tahun merdeka, pertanyaan mengenai sistem ekonomi seperti apa yang ideal untuk diterapkan masih tetap menjadi topik yang menarik untuk diperdebatan. Terlebih pada tahun 1998, ketika Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi terparah yang

¹⁹ Philip Kotler, Somkid Jatuspiritak and Suvit Maesincee, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press, 1997, hal. 52.

²⁰ Indonesia mengalami tiga tahap pembangunan nasional yaitu: a. pembangunan politik (1945 - 1969), b. pembagunan ekonomi (1969 - 1994), c. pembangunan sosial (1994 - 2019). Seperti di beberapa negara lainnya, maka dari ketiga tahapan ini pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama.

²¹ *Market economy refers to strictly, an economic sistem in which the allocation of resources is determind solely by supply and demand in free markets, though in practice there are some limitations on market freedoms in all countries. Moreover, in some countries governments intervene in free markets to promote competition that might otherwise disappear.* Graham Banncock et al., *op. cit.*, hal. 149.

Adam Smith memperkenalkan istilah "*invisible hand*" yang akan membuat tujuan produsen, kebutuhan masyarakat akan sesuai dengan tujuan sosial sehingga akan terhindarinya efek yang tidak diinginkan dalam alokasi penggunaan sumber daya. Jika setiap orang dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing maka tanpa disadari keinginan setiap orang akan terpenuhi dengan sendirinya dan akan tercapailah kesejahteraan umum (*general welfare*).

Richard J. Pierce Jr. & Ernest Gellhorn, *Regulated Industries in a Nutshell*, West Group, St. Paul Minnesota, 1999, hal. 24 - 25.

²² Team Freedom Institute, *Memperkuat Ekonomi Pasar, Usulan Agenda Kerja 100 Hari Pemerintahan Baru*, Freedom Institute & Friedrich Neumann Stiftung, October 2004.

Harian Kompas, *Fokus Kebijakan Ekonomi Pemerintah Perlu Lebih Dipertajam*, 19 Agustus 2006.

²³ Mubyarto, *op. cit.*, hal. 26.

²⁴ UUD 1945 Pasal 33 ayat a: bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan b: cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan c: bumi, air dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Iswardono Permono, *Ekonomi Kerakyatan: Sekedar Jargon Politik*, JEPI Vol. 14, No.3, 1999, ha.l 39 sebagaimana dikutip dari Mubyarto, *op. cit.*, hal. 10.

melanda Asia. Perekonomian Indonesia yang sebelumnya maju pesat ternyata tidak lebih dari fatamorgana belaka.²⁵ Sebelum krisis memang perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan pesat di negara-negara kawasan Asia bahkan menjadi pasar yang menggiurkan bagi negara produsen lainnya.²⁶ Pujian atas keberhasilan perekonomian Indonesia terlihat dalam tulisan Hall Hill:

*"The Indonesia of the mid 1990s is almost unrecognizable in a comparison with that of the mid 1960s. From the despair of the earlier period, the new regime was able to engineer an amazingly rapid recovery, as manifested in sharply declining inflation and rising growth. Indeed, a little more than a decade on, Indonesia was being hailed as one of the Asia's success stories. Economists cite Indonesia from 1966 to 1968 as one of the swiftest and effective instances of inflation control in the 20th century. By the late 1980's Indonesia was being classified among the select group of developing countries destined shortly to become newly-industrialized economies following the successful path of Asia's outward-looking industrial economies..."*²⁷

Keadaan yang sebenarnya membuat kita merenung apa yang terjadi pada perekonomian Indonesia? Pilihan sistem ekonomi bagaimana yang diterapkan agar Indonesia berhasil dalam perekonomian dan tahan menghadapi goncangan krisis multidimensi? Dan bagaimanakah sikap Indonesia menghadapi liberalisasi kompetitif yang terjadi saat ini?

Di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia banyak menghadapi tantangan dalam menentukan sistem ekonomi yang sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Pasal 33 UUD 1945 secara fundamental menetapkan bahwa

²⁵James Soemijantoro Wilson, *Why Foreign Aid Fails: Lessons from Indonesia's Economic Collapse*, Law and Policy in International Business, Volume 33, Number 1, Fall 2001, hal 163 - 165.

²⁶ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s*, Westview Press, 1995, hal. 57 - 59. Lihat Rizal Ramli, "Deregulasi: Suatu Evaluasi Kritis, Kertas Kerja, Center for Policy and Impementation Studies, 27 Februari 1993. Lihat *The USAID Congressional Presentation 1998, Indonesia*, <http://www.info.usaid.gov> yang mengatakan bahwa laju pertumbuhan per tahun (*annual growth*) Indonesia sebesar 7% dan stabil dalam kurun waktu 30 tahun tersebut.

²⁷ Hall Hill, *The Indonesian Economy*, Cambridge University Press, 2nd Edition, 2000, hal 3 - 8. Tetapi Hall Hill juga memberikan peringatan dalam tulisan sebelumnya dengan mengatakan: "*viewed from a 1965 perspective Indonesia's performance has been better than most observers would have dared to hope for. But the record provides no grounds for complacency ... thus, while economic circumstances are no longer as desparate as they were in the 1960's, the challenges to policy-makers in the 1990's are in many respects just as formidable*". Hall Hill 'The Economy' in Hal Hill Indonesia's New Order. *The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, Allan & Unwin, St. Leornards, 1994, hal. 54 - 56 sebagaimana dikutip oleh Frances Hanks et al., *A Competition Law for Indonesia*, Report for the Elips Project of the Coordinating Ministry for Economy, Finance and Development Supervision of the Republic Indonesia, Maret 1996, hal. 64.

perekonomian Indonesia bertujuan pada pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.²⁸ Pada tahun 1959 paham kapitalisme liberalisme ditolak berdasarkan konstitusional, tetapi sistem ekonomi nasional ternyata berkembang menjadi sistem etatistik (serba negara) yang mematikan kreativitas ekonomi masyarakat dan mencapai titik nadir pada tahun 1966 ketika inflasi mencapai 650%. Menjelang berakhirnya Orde Lama pada tahun 1963, Soekarno menyampaikan konsep Deklarasi Ekonomi dengan tekad menggunakan sistem ekonomi pasar sebagai upaya memperbaiki praktik ekonomi yang dikontrol oleh negara. Prinsip ini tidak dapat dijalankan karena penolakan dan interpretasi yang berbeda dari berbagai partai politik yang ada. Pada zaman Orde Baru sistem ekonomi Indonesia dijalankan dengan paradigma baru dan menerapkan apa yang disebut dengan Demokrasi Ekonomi. Politik ekonomi ditujukan pada upaya menggerakkan ekonomi nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan adanya negara yang demokratis dan tegaknya penegakan hukum akan memberikan kesempatan lebih besar kepada rakyat untuk melakukan pengontrolan terhadap ekonomi di negara tersebut.²⁹

Bila dicermati maka setiap masa pemerintahan telah menuangkan kebijakan tujuan pembangunan dalam GBHN yang disusun sejak tahun 1973 sampai tahun 1998. Kebijakan politik ekonomi mencoba menerapkan sistem ekonomi yang selaras dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang dianggap sebagai pilar ekonomi yang tepat diterapkan di Indonesia. Kebijakan mengenai pasar bebas dan ekonomi pasar belum dengan baik diterjemahkan walaupun telah disinggung dalam berbagai GBHN. Hal ini secara eksplisit terlihat pada substansi beberapa Ketetapan MPR, yang terutama disinggung pada TAP MPR RI No. II/MPR/1998 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Dunia Usaha Nasional dan TAP MPR RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang dipopulerkan dengan sebutan Ekonomi Kerakyatan.³⁰ Dengan tegas ditetapkan bahwa tujuan perekonomian

²⁸ Bandingkan dengan Pasal 33 hasil Amandemen IV UUD'45 tanggal 12 Agustus 2002, yaitu:

1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

²⁹ Mubyarto, *op. cit.*, hal. 39.

³⁰ Lihat beberapa ketetapan MPR yang menyinggung hal ini, yaitu: TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 pada bidang Pembangunan Ekonomi, TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang Pembangunan Ekonomi Subbidang Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah, TAP

nasional akan dapat dicapai dengan memberikan persamaan kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha baik besar maupun kecil yang tidak lain adalah esensi daripada ekonomi pasar yang ada sekarang.³¹

Setelah krisis ekonomi terjadi baru disadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998, salah satu di antaranya adalah budaya persaingan. Persaingan adalah budaya yang dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat di Indonesia. Tidak mudah melakukan perubahan perilaku sesudah melakukannya selama 30 tahun lebih di bawah rezim Orde Baru. Ternyata pada setiap sistem ekonomi yang diterapkan tidak dibarengi dengan adanya kebijakan persaingan (*competition policy*) yang jelas.³² Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah lebih daripada sekedar peraturan atau undang-undang karena menetapkan suatu pola yang diharapkan akan memberikan landasan kepada bentuk peraturan pelaksanaannya, yaitu undang-undang.³³ Dalam kebijakannya pemerintah memiliki peran ekstensif dalam bidang perekonomian tetapi sering kebijakan itu bersifat sepihak dan hanya

MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

Terutama mengenai bidang usaha, yaitu: pada TAP MPR RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Dunia Usaha Nasional dan TAP MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Usaha Nasional, serta TAP MPR RI No. II/MPR/1998 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Usaha Nasional. Dalam pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang sehat dan transparan harus dicegah penguasaan sumber daya ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok, golongan masyarakat tertentu dan orang perseorangan dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni serta bentuk pasar lainnya yang merugikan masyarakat, terutama melalui pemantapan kerja sama usaha berdasarkan kemitraan sepadan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar dan antara koperasi, usaha negara dan usaha swasta. Badan usaha yang sudah maju dan berkembang harus bermitra dengan badan usaha yang belum maju dalam membangun struktur usaha nasional yang tangguh dan andal. Dorongan dan pemantapan kemitraan usaha tersebut dilakukan melalui penciptaan iklim persaingan yang sehat dalam pasar terkelola.

³¹ Lihat Tap MPR No. II Tahun 1998: Kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta antara usaha besar, menengah dan kecil perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kerja sama tersebut. Dalam pengembangan dunia usaha nasional harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Kwik Kian Gie, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, hal. 241 – 247.

³² Achmad Shauki, "Masalah Persaingan di Indonesia" paper pada Seminar FEUI "Sumbangan Pemikiran FEUI pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi," November 1998.

³³ Eleanor Fox, *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia*, paper tidak dipublikasikan, 1999. *There is a distinction between "policy" and the "law". In a general sense, policy is the set of goals and objectives one formulates to deal with particular matters, and laws are instruments used to carry out policy. Governments, of course, can take policy actions beyond enacting laws.*

dinikmati oleh golongan tertentu.³⁴ Peran itu terlihat dalam pemberian kemudahan atau fasilitas persetujuan bagi beberapa pelaku usaha yang kemudian pada akhirnya melahirkan praktik monopoli.³⁵ Hal ini mengakibatkan iklim persaingan tidak berjalan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengakuan terhadap penyebab terjadinya krisis ekonomi bahkan terlihat dalam GBHN tahun 1999 sebagaimana dikatakan pada Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR/1998. Tap MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, dalam Bab II Kondisi Umum Bagian A. Ekonomi, menyebutkan:

"...Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama 32 tahun Orde Baru telah mengalami kemerosotan yang memprihatinkan, karena terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas.

Landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal dan kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena penyelenggaraan perekonomian nasional kurang mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial.

Kelemahan fundamental itu juga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan yang sesungguhnya bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai keunggulan komparatif dan kompetitif. Munculnya konglomerasi dan kelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak kompetitif."

Saat terjadinya krisis ekonomi dipandang sebagai momentum (*entry point*) untuk melakukan berbagai deregulasi dalam dunia ekonomi. Pada bulan Januari 1998 Indonesia menandatangani serangkaian *Letter of Intent (LoI)* dengan *International Monetary Fund (IMF)* sebagai upaya mempercepat berakhirnya krisis. IMF menyorot beberapa kebijakan ekonomi atau peraturan yang dianggap sebagai penyebab dari distorsi pasar yang

³⁴ Rizal Mallarangeng dalam Mari Pangestu *et al.*, *op. cit.*, hal. xi.

³⁵ Kwiek Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 80 – 86.

dilakukan oleh kelompok usaha di Indonesia.³⁶ LoI sebagai syarat program IMF berisikan 50 butir memorandum merupakan serangkaian deregulasi yang segera dilakukan pemerintah yang menyangkut bidang ekonomi. Termasuk dalam upaya *economic recovery* ini adalah deregulasi yang berhubungan dengan materi perundang-undangan baru mengenai bidang perekonomian dan dunia usaha.³⁷

Dari berbagai undang-undang yang diberlakukan salah satunya yang menyangkut tentang pengawasan proses mekanisme pasar dan kebijakan persaingan adalah dengan memberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU No.5/1999).³⁸ Tujuan UU No.5/1999 adalah untuk memberikan "*level playing field*" atau kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berusaha, bersaing dan masuk ke suatu pasar.³⁹ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan 3, yaitu menjamin kepentingan umum, meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui

³⁶ Wolfgang Kartte et al., *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, GTZ, Deperindag dan Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi UI, 2000, hal. 96.

Harian Kompas, *Pemerintah Habibie Menggolkkan 69 Undang-Undang*, 24 September 1999. Saat melakukan deregulasi berbagai undang-undang baru diberlakukan, misalnya UU Perlindungan Konsumen, UU Pencucian Uang, UU Arbitrase, dll.

Harian Suara Merdeka, *Reformasi Ekonomi Dimulai 1 Februari*, 21 Januari 1998. Deregulasi direalisasikan dengan mengeluarkan 7 Keputusan Presiden, 3 Peraturan Pemerintah dan 6 Instruksi Presiden. Keppres tersebut adalah Keppres No. 20/1998 yang mencabut fasilitas istimewa yang sebelumnya diberikan kepada proyek Mobil Nasional, Keppres No. 15/1998 yang mencabut monopoli Bulog (kecuali beras) dan Keppres No. 21/1998 yang membubarkan Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC).

³⁷ Beberapa di antara butir-butir kesepakatan *Letter of Intent* tersebut yang menyentuh langsung dalam persaingan usaha adalah: (31) November, pemerintah menyusun strategi ambisius untuk reformasi struktural yang bertujuan untuk membawa ekonomi kembali ke arah pertumbuhan yang cepat dengan mengubah ekonomi biaya tinggi ke ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif dan efisien. Untuk mencapai perubahan itu strategi yang ditujukan untuk liberalisasi perdagangan dan investasi asing, deregulasi kegiatan domestik dan mempercepat program swastanisasi. Pemerintah sudah menyiapkan strategi ekonomi yang lebih terbuka dan meningkatkan daya saing dengan mencabut monopoli Bulog untuk produk gandum, kedelai, bawang putih. Importir diperkenankan menjual seluruh produk ini di pasar dalam negeri, kecuali gandum. Untuk mempermudah penyesuaian ongkos bagi petani, tarif yang saat ini masih dibatasi 20 % akan diturunkan sampai 5 % pada tahun 2003.

Tindakan konkret lainnya adalah penghapusan Harga Pedoman Setempat (HPS) semen serta kebebasan pedagang produk-produk pertanian seperti cengkeh, jeruk dan vanilla untuk membeli, menjual komoditasnya tanpa ada batasan wilayah dan pembubaran BPPC bulan Juni 1998.

³⁸ Substansi undang-undang ini mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas penegakan Hukum Persaingan di Indonesia.

³⁹ R. Shyam Khemani, *A Framework For the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, USA & OECD, Paris, tanpa tahun.

Thee Kian Wie, *Pembangunan, Kebebasan dan Mukjizat Orde Baru*, Esai Esai, Freedom Institute dan Kedutaan Besar Denmark, 2004, hal. 182.

pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, kecil dan menengah, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴⁰

UU No.5/1999 fokus pada perlindungan kepentingan umum, kesejahteraan rakyat serta efisiensi nasional (*maximization of consumer welfare*⁴¹ and *efficiency*)⁴² yang diharapkan tercapai melalui proses persaingan yang kompetitif. Indonesia sendiri secara khusus mengikutsertakan beberapa tujuan lainnya termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah atau tidak mendorong terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi secara berlebihan di tangan beberapa pelaku pasar saja, menghilangkan peraturan pemerintah yang tidak efisien serta memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dan masuk pasar.⁴³ Penegasan terhadap tujuan undang-undang penting karena akan berpengaruh terhadap ekonomi, perdagangan, keuangan, industri, politik ekonomi atau sistem ekonomi yang akan diterapkan oleh negara tersebut.⁴⁴ Dengan telah memberlakukan kebijakan persaingan yang lebih jelas, undang-undang Hukum Persaingan, penerapan sistem ekonomi pasar, bagaimanakah interaksi Indonesia di tengah persaingan global saat ini serta konsekuensi apa yang dihadapi Indonesia?

⁴⁰ Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 UU No. 5/1999.

⁴¹ *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, English Version*, OECD, Paris, 1996, hal. 10. *Consumer Welfare in competition law refers to individual benefits derived from the consumption of goods and services. In theory, individual welfare is defined by an individual's own assessment of his/her satisfaction, given prices and income. Exact measurement of consumer welfare, therefore requires information about individual preferences. In practices, applied welfare economics uses the notion of consumer surplus to measure consumer welfare. When measured over all consumers, consumer's surplus is a measure of aggregate consumer welfare. In anti-trust applications, some argue that the goal is to maximize consumers' surplus, while others argue that the producers benefits should also be counted.*

⁴² *Ibid.*, hal. 24. *Efficiency in the context of industrial organization economics and competition law and policy, relates to the most effective manner of utilizing scarce resources. Two types of efficiency are generally distinguished: technological (or technical) and economic (or allocative). A firm may be more technologically efficient than another if it produces the same level of output with one or fewer physical number of inputs. Because of different production processes, not all firms may be technologically efficient or comparable. Economic efficiency arises when inputs are utilized in a manner such that a given scale of output is produced at the lowest possible cost. Unlike technological efficiency, economic efficiency enables diverse production processes to be compared. Competition is generally viewed by economists to stimulate individual firm(s) or economic agents in the pursuit of efficiency. Efficiency increases the probability of business survival and success and the probability that scarce economic resources are being put to their highest possible uses. At the firm level, efficiency arises primarily through economies of scale and scope and, over a longer period through technological change and innovation.*

⁴³ UU No.5/1999 pasal 2, 3 ayat b,c.

⁴⁴ Robert H.Bork, *The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself*, Basic Books Inc, New York, 1978, hal. 15 – 19.

II. Sikap Indonesia di Tengah Persaingan Internasional

Hadirin yang mulia,

Globalisasi bukanlah suatu takdir yang tidak dapat dielakkan melainkan suatu rancangan manusia untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara dalam suatu mekanisme. Globalisasi diartikan sebagai fenomena teknologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya yang diawali dengan perdagangan barang, jasa, faktor produksi dan diikuti oleh integrasi ekonomi antar-negara.⁴⁵ Pada kenyataannya globalisasi yang melanda dunia diartikan sebagai padanan dari perdagangan bebas (*free trade*).⁴⁶ Globalisasi merupakan kegiatan ekonomi yang melintasi batas negara dalam berbagai format seperti perpindahan barang, jasa, tenaga kerja, modal, teknologi dan informasi (*free flow/movements of goods, services and personnel*).⁴⁷ Globalisasi ekonomi menjadikan negara-negara *borderless* (tanpa batas) dan membuka pintu masuknya sistem kapitalisme yang ditandai dengan adanya pasar bebas (*free market*). Berbagai negara kemudian memasuki kesepakatan *Free Trade Agreements* (FTA) seperti dalam APEC, AFTA, serta yang mendunia seperti WTO.⁴⁸ Bentuk lain masuknya arus globalisasi ekonomi dan pasar bebas adalah liberalisasi investasi. Liberalisasi dilakukan dengan cara mengurangi hambatan baik tarif dan non-tarif serta mendukung adanya persaingan pasar yang kompetitif yang hasil akhirnya menghasilkan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*).⁴⁹ Kesepakatan internasional diawali dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang menetapkan lima prinsip utama yaitu:

- a. Prinsip *most favorite nations*: suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif.
- b. Prinsip *national treatment*: produk dari suatu negara anggota yang

⁴⁵ Joseph Stiglitz, *The Roaring Nineties*, Penguin Books, 2003, hal. 202 – 240. Trade and Globalization dalam Charles Wheelan, *Naked Economics, Undressing The Dismal Science*, W.W. Norton and Company, London, 2002, hal. 187 – 205.

⁴⁶ *Free Trade Area is an association of a number of countries between which all import tariffs and quotas export subsidies and other similar government measures to influence trade (export incentives) have been removed. Each country however, continues to retain its own international trade measures vis a vis countries outside the association.* The Penguin Dictionary of Economics, *op. cit.*, hal. 150.

⁴⁷ *Globalization is the geographical shifts in domestic economy activity around the world and away from nation states. The Organization for Economic Cooperation and Development defines globalization as the geographic dispersion of industrial and service activities such as cross border networking of companies etc.* *Ibid.*, hal. 16.

⁴⁸ Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Routledge, London, 1995, hal. 25 – 39.

⁴⁹ Henning Klodt, *Jalan Menuju Tatanan Persaingan Global*, Disunting oleh Institut Liberal Friedrich-Naumann-Stiftung, Volume 10, 2003, hal. 9.

- diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.
- c. Prinsip larangan restriksi/pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun.
 - d. Prinsip perlindungan melalui tarif yaitu hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (meningkatkan tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya perdagangan lainnya (*nontariff commercial measures*).
 - e. Prinsip resiprositas yaitu perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁵⁰

Sebagaimana dinyatakan pada saat *Ministrial Meeting to the APEC Summit 2004* bahwa tanpa melihat sistem ekonomi yang bagaimanapun yang diterapkan oleh suatu negara maka setiap negara bergerak ke arah yang sama yaitu persaingan global dan liberalisasi perdagangan bebas.⁵¹ Berarti bila satu negara gagal bersaing secara kompetitif maka negara tersebut akan gagal mendapatkan kesempatan meningkatkan perekonomiannya di tengah pasar global. Bila ada negara yang gagal, maka negara lain akan segera mengambil kesempatan tersebut. Sebaliknya bila berhasil memenangkan pasar global maka keberhasilan diindikasikan dengan peningkatan GNP (*gross national product*) per kapita.⁵²

Bagi banyak negara berkembang yang disebut dengan *emerging economies*⁵³ persaingan global diartikan dengan peningkatan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), lebih besarnya akses dan kesempatan sama masuk ke pasar global.⁵⁴ Fenomena di atas juga dialami oleh

⁵⁰ John W. Mead, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Elips, 1997, hal. 83 – 86.

Lihat juga: Philip Raworth & Linda C. Reiff, *The Law of the WTO, A Final Text of the GATT Uruguay Round Agreements, Summary*, Oceana Publications Inc, 1995. Huala Adof dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 15 – 19.

⁵¹ Harian Kompas, *ASEAN Berencana Menjadi "Pasar Tunggal"*. 7 Oktober 2003. Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986 1992*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Freedom Institute, 2004, hal. 19 – 33.

⁵² Samuelson & Nordhauss, *op. cit.*, hal. 400. Perhitungan sering juga menggunakan *Gross Domestic Product (GDP)* di mana GNP dihitung berdasarkan total output produk nasional dengan modal dan pekerja yang dimiliki masyarakat sedangkan GDP dihitung berdasarkan output produksi dengan modal dan pekerja yang lokasinya berada di suatu negara (*a measure of the total flow of goods and services produced by the economy over a specified time period, normally a year or a quarter. It is obtained by valuing outputs of goods and services at market prices then aggregating*).

⁵³ M. Seth, *Formulating Antitrust Policy in Emerging Economies*, 86 *Georgetown Law Journal*, November 1997, hal. 451. *The term "emerging economy" suggests that these countries no longer have backward economies characterized by mass poverty, low growth rates, low per capita income, inadequate infrastructure, and the like. Rather, the term indicates that these economies are in transition to First World equivalence.*

⁵⁴ Robert S. Main & Charles W. Baird, *Elements of Microeconomics*, West Publishing Company, 1981, hal. 98.

Indonesia sebagai negara yang sedang memperbaiki kinerja perekonomiannya. Indonesia berada pada suatu fase yang menarik dicermati dengan berbagai konsekuensi yang dihadapinya. Berbagai pendapat menyatakan bahwa ikut dalam liberalisasi perdagangan dan menerapkan ekonomi pasar berarti juga mensyaratkan adanya pemerintahan yang efisien, penegakan hukum dan jaminan adanya suasana persaingan yang kondusif.⁵⁵ Indonesia yang dikategorikan sebagai salah satu *emerging economies* sedang dalam transisi keluar dari krisis multidimensi menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan ekonomi yang lebih baik. Upaya perbaikan ekonomi selalu menjadi agenda yang mendominasi setiap kabinet yang memerintah. Menarik untuk mencermati Indonesia dalam menentukan sikap dan kebijakannya terhadap persaingan global dan liberalisasi perdagangan. Bagaimana dengan rumusan ekonomi pasar versi ekonomi Pancasila dalam rumusan globalisasi perdagangan bebas?

Pilihan terhadap kebijakan dan keputusan administrasi tentu dipengaruhi budaya, perilaku, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat suatu negara. Negara dengan budaya individualistis lebih mudah mengadopsi persaingan dan kebijakan persaingan bebas sedangkan negara dengan budaya komunal lebih memilih kebijakan perdagangan yang sifatnya sentralistis dan mengizinkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang signifikan.⁵⁶ Demikian pula Indonesia yang telah melihat perbandingan pilihan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam kondisi ekonomi yang hampir serupa.⁵⁷ Indonesia menetapkan kebijakan berdasarkan sistem ekonomi yang sesuai dengan melihat budaya, stabilitas, pertumbuhan serta kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah.⁵⁸ Indonesia yang masuk dalam proses globalisasi dalam rangka berpartisipasi dalam pasar internasional dengan halus menggunakan istilah "*deregulasi*" dibandingkan dengan istilah "*liberalisasi*" yang mengandung penerapan ekonomi yang berbasiskan mekanisme pasar dan kompetisi liberal. Langkah ini disebut dengan penyesuaian tahap pertama (*first order adjustment*). Selanjutnya yang menarik adalah penyesuaian tahap kedua (*second order adjustment*) yaitu dampak atau akibat terjadinya ekonomi yang lebih liberal dan pro-pasar. Permasalahan mengenai kerentanan perekonomian lokal,

Lihat juga Michael E. Porter, *Competitive Strategy*, The Free Press, London, 1980, hal. 7 - 14.

⁵⁵ The Jakarta Post, *APEC Summit 2004 and Regional Trade Agreements*, Thursday, 23 November 2004. *Harian Kompas, Deklarasi APEC dari Waktu ke Waktu*, 9 November 2004. *Harian Kompas, Arah APEC pada Pertemuan Puncak 2004 di Chile*, 9 November 2004.

⁵⁶ Philip Kotler, Somkid Jatupiritak and Suvit Maesincee, *op. cit.*, hal. 50.

⁵⁷ *Harian Kompas, Prospek Perekonomian Global 2004*, 16 Januari 2004.

⁵⁸ *Harian Kompas, Demokrasi Tak Sekedar Mengubah Konstitusi*, 29 Desember 2004.

kesiapan institusi ekonomi politik dan yang terpenting adalah kebijakan distribusi kesejahteraan yang berakibat terhadap masyarakat.⁵⁹

Dilihat dari pandangan kebijakan persaingan maka meningkatnya integrasi ekonomi dunia sejalan dengan globalisasi berarti meningkat pula intensitas persaingan. Transaksi yang melampaui batas-batas negara mengakibatkan kebijakan persaingan suatu negara dapat berakibat pada pasar global keseluruhan. Bahkan dalam ekonomi internasional diperkenalkan adanya *effects doctrine* yaitu: otoritas yang membidangi kebijakan persaingan dapat melakukan tindakan menentang segala macam bentuk pembatasan persaingan yang berdampak pada persaingan di setiap pasar dalam negeri, tanpa memperhatikan di negara mana praktik-praktik yang merugikan persaingan tersebut.⁶⁰ Sebagai konsekuensi ikut dalam persaingan global ditandai dengan memberlakukan undang-undang Hukum Persaingan dan kebijakan persaingan. Apalagi Indonesia telah mengikuti kesepakatan GATT dan WTO maka menerapkan dan menegakkan undang-undang Hukum Persaingan menunjukkan sikap bahwa sebagaimana negara lainnya, Indonesia telah berpartisipasi sebagai negara yang ikut dalam persaingan pasar global.

Sebagai perbandingan banyak negara di dunia dengan sistem ekonomi pasar telah memiliki undang-undang Hukum Persaingan dan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mencatat bahwa sampai saat ini telah ada sekitar 50 negara di dunia yang telah mengadopsi undang-undang persaingan usaha dalam sistem hukum nasional mereka di antara tahun 1980 – 1990.⁶¹ Di berbagai negara istilahnya cukup bervariasi,

⁵⁹ Mari Pangestu *et al.*, *Indonesia dan Tatanan Ekonomi Global*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2003, hal. xi.

⁶⁰ Henning Klodt, *op. cit.*, hal. 46.

Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *op. cit.*, hal. 47. *Each country commits itself to maintaining laws regulating anti competitive practices by adopting Competition Law in their legal sistem.*

<http://www.unctad.org/en/subsites/cpolicy/docs/modelaw00en.pdf> Di antaranya Taiwan (*Fair Trade Law*), Korea (*The Monopoly Regulation and Fair Trade Act*), Jerman (*Act Against Restraint of Competition of 1957*), Australia (*Fair Trade Practices Act*), Jepang (*Antimonopoly Law* atau *Dokusen Kinshiho*) UU Anti Monopoli Jepang diberlakukan pada tahun 1947 dengan nama *The Law to Prohibit Private Monopolization ad to Maintain Fair Trade* sekaligus juga menginstruksikan dibentuknya badan pengawas undang-undang yang dinamakan *Fair Trade Commission of Japan* atau Uni Eropa (*Rules of Competition of the Treaty instituting the European Union* atau *Competition Law*), Jamaica (*Fair Competition Act*) dan lainnya. Demikian juga dengan negara-negara sedang membangun yang merupakan rekan dagang Indonesia seperti Brazil (*Federal Law on the Competition Defense System*), Kolombia (*Law on Promotion of Competition and Restrictive Commercial Practices*), India (*Monopolies and Restrictive Trade Practices [MRTP Act]*), Mexico (*Federal Law on Economic Competition*), Pakistan (*The Monopolies and Restrictive Trade Practices [Control and Prevention Ordinance]*), Sri Lanka (*The Fair Trading Act*) telah memberlakukan Hukum Persaingan dalam sistem hukumnya. Lihat Frances Hanks *et al.*, *A Competition Law For*

ada yang menyebutnya dengan *Antitrust Law* seperti Amerika Serikat atau *Competition Law* di Uni Eropa tetapi pada umumnya seluruh undang-undang Hukum Persaingan di berbagai negara di dunia hanya terfokus pada tujuan yang sama, yaitu antara efisiensi dan kesejahteraan umum.⁶² Berbagai negara yang telah melaksanakan undang-undang persaingan usaha juga kemudian memilih kebijakan persaingan usaha yang variatif dan terlihat bahwa efisiensi dan kesejahteraan umum (dalam hal ini adalah konsumen) merupakan tujuan utama dari kebijakan maupun undang-undang Hukum Persaingan.

Bahkan dari laporan diketahui bahwa indeks persaingan kompetitif Indonesia meningkat pada tahun-tahun terakhir. Indonesia menduduki *ranking* ke-69 dari 104 negara yang diteliti pada tahun 2004 untuk kategori perkembangan kompetitif dan nomor 44 dari 103 dalam hal kompetitif bisnis. Hal ini adalah kemajuan dibandingkan pada tahun 2003 ketika Indonesia hanya menduduki *ranking* 72 dalam kategori perkembangan kompetitif dan peringkat 60 untuk kompetitif bisnis yang menandai kemajuan signifikan sejak Indonesia bergabung dengan organisasi ini pada tahun 1996. Walaupun demikian kita tidak dapat berbesar hati karena masih ada masalah yang mengganggu. Pengamatan *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan masih adanya masalah birokrasi yang tidak efisien, kebijakan yang tidak konsisten dan korupsi yang menjadi faktor penghambat meningkatnya kemampuan Indonesia bersaing di pasar internasional.⁶³

Indonesia mengenal budaya yang berorientasi pada harmoni dan kebersamaan dan persaingan pada awalnya dianggap tidak sesuai dengan budaya yang ada. Bersaing diartikan sebagai tindakan yang individualistis dan berorientasi pada kepentingan sepihak dengan cara melakukan berbagai cara untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.⁶⁴

Indonesia, Report for the Elips Project of the Coordinating Ministry for Economy, Finance and Development Supervision of the Republic Indonesia, March 1996, hal. 64.

⁶² F.M. Scherer, *Competition Policies for an Integrated World Economy*, The Brookings Institution, Washington DC, 1994, hal. 1, mengatakan "*Antitrust – the assortment of policies pursued with intermittent fervor in the United States since 1890 to foster competitive market process – has disagreeably negative ring. Our European cousins have accentuated the positive by choosing "competition policy" to characterize their corresponding to the road*". Dennis W. Carlton dan Jeffrey M. Perloff, *op. cit.*, hal. 794 – 799.

⁶³ Source, World Economic Forum, *Global Competitiveness Report*, October, 2004. WEF adalah organisasi independen yang mengelompokkan perusahaan dan memberikan platform untuk mengemukakan isu-isu global.

⁶⁴ Lihat Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Defenition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1990, hal. 194, dikatakan bahwa "*compete is to contend emulously; to strive for the position, reward, profit, goal, etc. for which another is striving or to contend in rivalry. Competition is a contest between two rivals. The effort of two or more parties, acting*

Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar.⁶⁵ Dengan kata lain makna persaingan diartikan sebagai berikut:

*"A situation in a market in which firms or sellers independently strive for the patronage of buyers in order to achieve a particular business objective, e.g. profits, sales and/or market share. Competition in this context is often equated with rivalry. Competitive rivalry between firms can occur when there are two firms or many firms. This rivalry may take place in terms of price, quality, service or combinations of these and other factors, which customers may value. Competition is viewed as an important process by which firms are forced to become efficient and offer greater choice of products and services at lower prices. It gives rise to increased consumer welfare and allocative efficiency. It includes the concept of "dynamic efficiency" by which firms engage in innovation and foster technological change and progress."*⁶⁶

Oleh karena akibatnya, maka persaingan sering diasosiasikan dengan kapitalisme liberal dan pasar bebas. Robert Bork, pemikir dan hakim terkemuka yang banyak memberikan landasan dalam Hukum Persaingan mengatakan:

*"Why should we want to preserve competition anyway? The answer is simply that competition provides society with the maximum output that can be achieved at any given time with the resources as its command. Under a competitive regime, productive resources are combined and separated, shuffled and reshuffled in search for greater profits through greater efficiency. Each productive resources moves to that employment, where the value of its marginal product, and hence the return paid to it, is greatest. Output is maximized because there is no possible rearrangement of resources that could increase the value to consumers of total output. Competition is desirable, therefore, because it assists in achieving prosperous society and permits individual consumers to determine by their actions what goods and services they want most."*⁶⁷

independently to secure the business of a third party by the offer of the most favorable terms; also the relations between different buyers or different sellers which result from this effort. It is the struggle between rivals for the same trade at the same time; the act of seeking or endeavoring to gain what another is endeavoring to gain at the same time. The term implies the idea of endeavoring by two or more to obtain the same object or result".

⁶⁵ Peter Asch, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Willey & Sons Inc, Canada, 1983, hal. 13 – 14.

⁶⁶ Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, *loc. cit.*

⁶⁷ Robert Bork and Ward S. Bowman, *The Crisis in Antitrust*, Columbia Law Review, Volume 65, 1965, hal. 363 – 365.

Konsekuensi logis dari proses persaingan adalah adanya pihak yang tersingkir dari pasar karena tidak mampu bersaing. Dalam hal ini kaum populis berpendapat masih diperlukannya pengaturan serta regulasi pemerintah terhadap pasar.⁶⁸ Peran negara menjadi penting karena akan terjadi re-defenisi peran negara dalam perekonomian.⁶⁹ Terlebih lagi bila dihubungkan dengan sistem ekonomi yang berlaku selama ini yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.⁷⁰ Dengan demikian persaingan tidak semata-mata hanya merupakan perpindahan kesejahteraan (*wealth transfer*) tetapi harus melihat adanya distribusi kesejahteraan yang lebih adil pada rakyat.⁷¹ Sehingga memberlakukan sistem ekonomi pasar yang pro persaingan pun bukan berarti secara mutlak memberlakukan persaingan tanpa melihat akibatnya keseluruhan.⁷²

Persaingan sering dikonotasikan negatif yang berkorelasi dengan mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang

⁶⁸ Lawrence A Sullivan & Warren S. Grimes, *The Law of Antitrust: An Integrated Handbook*, West Group, St. Paul Minn, 2000, hal. 10 – 16.

Lihat juga Robert H. Lande, *Chicago's False Foundation: Wealth Transfers (Not Just Efficiency) Should Guide Antitrust*, *Antitrust Law Journal*, Volume 58, 1989, hal. 631.

Oliver E. Williamson, *Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs*, *The American Economic Review*, Volume 58, Issue 1 (Mar, 1968) hal. 18 – 36.

⁶⁹ Bing Song, *Competition Policy in Transitional Economy: The Case of China*, *Stanford Journal of International Law*, Volume 31, 1995, hal. 387.

⁷⁰ Eleanor Fox, *Equality, Discrimination and Competition Law: Lessons from and for South Africa and Indonesia*, *Harvard International Law Journal*, Volume 41, 2000, hal. 579.

⁷¹ Robert H. Lande, *Wealth Transfer as the Original and Primary Concern of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged*, *Hasting Law Journal*, Volume 34, 1982, hal. 68 – 151. Lande berpendapat bahwa bila efisiensi tidak tercapai maka yang terjadi sebenarnya adalah perpindahan "consumer surplus" dari tangan konsumen ke tangan produsen. Dengan kata lain: "The formation and use of market power to force consumers to pay supracompetitive prices constituted the "stealing" of their property.... Higher prices to consumers were condemned because they unfairly extracted wealth from consumers and turned it into monopoly profit. Unequal distribution of wealth would be resulting from monopolistic overcharges. Competitive prices were "fair" whereas monopoly prices were not; therefore, consumers were entitled to own that quantity of wealth known today as "consumer surplus". The unfair prices, in effect, robbed consumers of that wealth.

⁷² Kalypso Nicolaidis & Raymond Vernon, "Competition Policy and Trade Policy in the European Union", in *Global Competition Policy*, Institute for International Economics, Washington DC, December 1977, hal. 271 – 305.

John J. Flynn, *Antitrust Policy and The Concept of a Competitive Process*, *New York Law School Law Review*, 1990, hal. 893. *The association of antitrust policy and its objective of serving the "public interest" with the concept of "competition", and the movement to lock the meaning of the concept of "competition" to the tautological definition of "efficiency", derived from manipulation of the hypothetical assumptions and deductively derived abstract conclusions of neoclassical price theory, have become central features of modern antitrust litigation. Lest we all become inmates of von Jhering's heaven of legal concepts, it is time that the concept of "competition" be understood in a broader sense, and that it be used in a functional way to connect the normative goals underlying the law to the reality and circumstances of particular disputes, in light of the immediate and long-term social, political, and economic consequences of the decisions being made.*

Lihat Paul A. Samuelson, *op. cit.*, hal. 788 yang mengatakan bahwa pemerintah dibutuhkan peran sertanya untuk mengurangi ketidak-seimbangan, mengurangi distorsi karena ekonomi dan memperbaiki externalities.

manusia, apakah dalam kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya.⁷³ Alfred Marshal, seorang ekonom terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan digantikan dengan "economic freedom" (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan.⁷⁴ Oleh sebab itu pengertian kompetisi atau persaingan dalam ekonomi diartikan dalam pengertian yang positif dan independen sebagai jawaban terhadap upaya mencapai *equilibrium*.⁷⁵

Kurang dimengertinya mekanisme ekonomi pasar dapat menimbulkan pandangan tersendiri terhadap persaingan dengan anggapan bahwa peran pemerintah masih diperlukan untuk mengaturnya. Alexander Hamilton berpendapat bahwa peran pemerintah diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perekonomian. Pendapat ini berbeda dengan Thomas Jefferson yang justru mengkhawatirkan ekonomi yang terlalu diatur oleh pemerintah dikhawatirkan akan membatasi persaingan, dan liberalisme dipandang sebagai suatu alternatif terbaik.⁷⁶ Tetapi akibat liberalisme ekonomi, kemudian lahirlah beberapa pelaku ekonomi yang menjadi besar dan mampu mengontrol pasar, sehingga memunculkan kekhawatiran baru lagi.⁷⁷ Kemudian lahir pandangan populisme yang berorientasi pada pembatasan kekuatan ekonomi yang besar hanya pada sekelompok orang saja dan diyakini adanya kebutuhan akan peraturan pemerintah demi untuk melindungi kepentingan umum dalam bentuk regulasi ekonomi.⁷⁸

⁷³ Avery Wiener Katz, *op. cit.*, hal. 4 & 6. Lihat juga pendapat Gary Becker, pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1992 dalam tulisannya "The Economic Approach to Human Behavior", University of Chicago Press, 1976, hal. 3 – 14 mengatakan: "Everyone recognizes that the economic approach assumes maximizing behavior more explicitly and extensively than other approaches do, be it the utility or wealth function of the household, firm, union or government bureau that is maximized".

⁷⁴ T. Burke et al., *Competition in Theory and Practice*, Routledge, Chapman and Hall, Inc, 1991, hal. 5, 25.

⁷⁵ George Stigler, *Perfect Competition, Historically Contemplated*, The Journal of Political Economy, Volume 65, Issue 1, Februari, 1957, hal. 1 – 3.

⁷⁶ Ronald Coase, *The Problem of Social Cost*, Journal of Law and Economics 3, (1960) sebagaimana dikutip dari Avery Wiener Katz, *op. cit.*, hal. 72. Coase berpendapat bahwa peran pemerintah justru akan membuat biaya lebih berat lagi, terutama bila pemerintah sendiri ikut terlibat dalam perekonomian tersebut. *All solutions have costs, and there is no reason to suppose that governmental regulation is called for simply because the problem is not well handled by the market or the firm. Satisfactory view on policy can only come from a patient study of how, in practice, the market, firms and government handle the problem of harmful effects.*

⁷⁷ E. Thomas Sullivan & Jeffrey L. Harrison, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, Mathew Bender & Co, Inc, 1998, hal. 3 – 5.

⁷⁸ Giles Burgess Jr, *op. cit.*, hal. 8 – 9.

Kaum populis adalah penyokong sukses dalam paradigma bahwa dalam ekonomi pasar, bila terdapat tanda-tanda bahwa pasar tidak bekerja sempurna, maka pemerintah diminta untuk bertindak.⁷⁹ Alasan utama adalah demi melindungi kepentingan umum, dan salah satu tujuan dari kaum populis ini adalah mengawasi agar tidak terjadi distorsi pasar yang terjadi akibat praktik persaingan curang, monopoli dan berbagai problematik pasar lainnya.⁸⁰

Terlepas dari berbagai argumentasi mengenai tujuan persaingan yang sebenarnya ataupun apakah pemerintah harus berperan dalam meregulasikan suatu pasar atau tidak, maka pasar yang kompetitif dianggap sebagai suatu pilihan terbaik dalam ekonomi. Karena alasan alokasi sumber daya yang seimbang dengan kesejahteraan konsumen, menimbulkan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang efisien akan meminimalisasi pendistribusian yang salah dari kesejahteraan kepada tempat yang sebenarnya.⁸¹ Di samping itu dengan adanya undang-undang Hukum Persaingan maka tujuan yang ingin dicapai bukan hanya terfokus pada efisiensi tetapi juga sampai pada proses ataupun eksistensi dari persaingan itu sendiri, sehingga keuntungannya akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.⁸²

Pokok perbedaan utama dalam pandangan mereka adalah bilamana saatnya regulasi pemerintah tersebut diperlukan? Misalnya dalam keadaan timbulnya monopoli bukan karena kemampuan efisiensi, maka pandangan Chicago School mengatakan bahwa hal ini tidak akan berlangsung lama karena mekanisme pasar akan menyesuaikan, mengatur serta beradaptasi dengan sendirinya. Sebaliknya Harvard School menganggap bahwa hal ini dapat berlangsung lama, sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui regulasi untuk memperbaikinya. Demikian juga bila terdapat pelaku pasar yang menjadi monopolis karena keunggulan dan kemampuannya, maka penganut Chicago School menyarankan untuk membiarkannya karena kondisi itu didapat oleh karena keunggulan mereka, sementara Harvard School menyatakan bahwa ukuran terhadap mereka harus diperlakukan

⁷⁹ Avery Wiener Katz, *op. cit.*, hal. 40. Dalam pandangan A.C. Pigou, ekonom terkemuka juga mengatakan bahwa: *"state intervention is needed to promote an efficient allocation of resources"*.

⁸⁰ Giles Burgess, *op. cit.*, hal. 10.

⁸¹ Harlan M. Blake & William K. Jones, *In Defense of Antitrust*, Columbia Law Review, Volume 65, March 1965, No.3, hal. 381. Lihat juga Oliver E. Williamson, *Allocative Efficiency and the Limit of Antitrust*, American Economic Review, Issue 2, Papers and Proceedings of the Eighty first Annual Meeting of the American Economic Association, May 1969, hal. 105 – 118.

⁸² Robert H. Lande, *Proving The Obvious: The Antitrust Laws Were Passed to Protect Consumers (Not Just To Increase Efficiency)*, 50 Hastings Law Journal, April 1999, hal. 959 – 967.

sama dengan dugaan bahwa mereka melakukan monopoli yang ilegal ataupun perilaku curang lainnya.⁸³

Untuk itulah peran pemerintah sejak awal dalam regulasi menentukan proses ekonomi dan alokasi sumber daya yang dipergunakan. Peran pemerintah ini dapat dilakukan melalui regulasi yang sifatnya mengatur pasar dan diberlakukan secara umum kepada pelaku pasar. Dalam hal ini ekonom A.C. Pigou menyarankan keterlibatan peran pemerintah untuk menetralkan kondisi yang demikian dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umum (*welfare economics*).⁸⁴ Bahkan bukan hanya itu saja, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur *non-market social goods*, contohnya udara bersih, pembuangan limbah yang disebut dengan *externalities*.⁸⁵

Hadirin yang mulia,

Pilihan tentang campur tangan pemerintah saat ini selalu menjadi pro dan kontra. Pihak yang pro dengan ekonomi pasar beranggapan bahwa campur tangan yang sifatnya desentralisasi akan lebih efisien dibandingkan dengan ekonomi yang sentralistis. Sementara yang setuju dengan campur tangan pemerintah (*public intervention*) berpendapat bahwa tidak ada orang yang mau menyerahkan kepada pasar untuk menentukan/memutuskan seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pilihan ini maka Indonesia memilih untuk mengizinkan intervensi pemerintah untuk menghindari kegagalan pasar (*market failure*) akibat kebebasan ekonomi pasar. Pilihan yang paling tepat sebenarnya bukan dihadapkan pada kedua pilihan hitam dan putih tetapi lebih mencari pada kombinasi antara ekonomi pasar dan ekonomi yang diatur oleh pemerintah yang sesuai dengan kepentingan umum. Dalam

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ A.C. Pigou, *The Economics of Welfare*, 4th edition, Mac Millan, London, 1932.

⁸⁵ E. Thomas Sullivan & Jeffrey L. Harrison, *op. cit.*, hal. 175 – 176. "...*Externalities or spillovers are... examples of market failure that may justify government intervention. Externalities are effects of the third parties that are not transmitted through the price system and that arose as an incidental by-product of another person's or firm's activity. Externalities may cause market failure, or market imperfections, which prevent the allocation of resources in accord with consumer valuations*". Lihat juga Philip Areeda & Louis Kaplow, *op. cit.*, hal. 11. "*Externalities refer to cost that one economic actor imposes on another (or benefits that one receives from another) without paying in the market for doing so – ie: environment waste*". Atau dikenal sebagai biaya yang ditimbulkan pelaku ekonomi terhadap yang lain ataupun keuntungan yang diterima dari yang lain tanpa ikut bertanggung jawab membayar dalam mekanisme pasar.

sistem perekonomian dengan model apapun maka yang terpenting adalah bagaimana distribusi dapat dijalankan dengan adil dan merata.⁸⁶

Dengan terintegrasinya perekonomian dunia dalam WTO dan pergerakan ke arah liberalisasi ekonomi pasar lebih tinggi, maka isu mengenai masalah efisiensi dan pembagian keuntungan menjadi penting karena dapat berakibat secara politik dan sosial.⁸⁷ Adalah kewajiban negara untuk menjamin stabilitas ekonomi, tersedianya kesempatan kerja, tersedianya barang dan jasa yang berkualitas dan distribusi yang menjangkau dan merata bagi masyarakat. Ada korelasi yang signifikan antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sehingga dinamisme ekonomi akan dipengaruhi oleh bagaimana negara mengelolanya dengan baik melalui sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi negara tersebut.⁸⁸ Untuk memahami bagaimana Indonesia menyikapi interaksinya dalam persaingan global maka kita perlu memahami lebih dalam tentang penerapan ekonomi yang cenderung pada ekonomi pasar.⁸⁹ Sekarang proteksionisme dianggap sebagai cara usang untuk melindungi industri yang tidak kompetitif.⁹⁰

Hadirin yang mulia,

Izinkanlah saya mengakhiri pidato ini dengan menegaskan beberapa hal. Pertama adalah saat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa sistem ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengkordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (*unified social purpose*).

Sebagai Negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam pasar persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan

⁸⁶ (*The benefits and cost of Government intervention*) Manfaat campur tangan pemerintah adalah memperbaiki kegagalan pasar dan yang perlu diperhitungkan adalah biayanya mahal dan campur tangan pemerintah dapat tidak sempurna. Lihat Kadariah, *Teori Ekonomi Makro*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994, hal. 201 – 203.

⁸⁷ Mohammad Sadli dalam Mari Pangestu *et al.*, *op. cit.*, hal. 20 – 31.

⁸⁸ Otto Graf Lambsdorff, *Kebebasan – Obat Paling Mujarab Melawan Kemiskinan*, Seri Makalah Berkala, Liberales Institute, Friedrich Naumann Foundation, 2004.

⁸⁹ Hall Hill, *Pesatnya Industrialisasi di ASEAN: Beberapa Hikmah Analitis dan Kebijakan*, dalam Mari Pangestu *et al.*, *op. cit.*, hal. 72 – 75.

⁹⁰ Rong-I Wu dan Ching Ming Lin, *Kebijakan Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan* dalam Mari Pangestu *et al.*, *op. cit.*, hal. 319

kebijakan persaingan (*competition policy*) yang lebih jelas dan pro investasi⁹¹ serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui UU No.5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia saat ini serta aturan *rule of law* yang berlaku dalam pasar persaingan internasional.

Hadirin yang mulia,

Sistem ekonomi Indonesia yang berorientasi kerakyatan adalah suatu ciri khas yang sudah kita kenal dan teruji sejak lama. Walaupun ada perubahan pandangan ke arah yang lebih liberal tetapi kita tidak pernah melupakan bagaimana para pendiri negara (*founding fathers*) seperti Mohammad Hatta sebagai pendukung utama ekonomi kerakyatan memesankan bahwa sistem ekonomi bagaimanapun yang kita adopsi maka ekonomi Pancasila akan tetap menjadi norma dasar (*grund norm*) ekonomi Indonesia.

Kedua, Sebagaimana telah diindikasikan oleh Keynes pada perdebatan mengenai sistem ekonomi maka permasalahan yang menjadi fokus berikutnya adalah bagaimana distribusi dari kesejahteraan dapat dibagikan dengan baik sehingga cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat tercapai. Capaian lebih tinggi dari sekedar kemakmuran sebagaimana cita-cita dalam negara kesejahteraan adalah kemampuan melakukan distribusi keadilan (*distributive justice*).⁹² Dengan demikian kekhawatiran mengenai kemungkinan timbulnya masalah *second order adjustment* yaitu dampak atau akibat terjadinya ekonomi yang lebih liberal dan pro-pasar sebagai konsekuensi memberlakukan pilihan ekonomi pasar dapat teratasi. Indonesia telah menetapkan pilihan yaitu keputusan untuk masuk dalam ekonomi pasar dan persaingan global tetapi dengan kesadaran bahwa sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila akan tetap masih menjadi acuan dan pedoman berbagai kebijakan yang dilakukan. Di tengah pasar persaingan internasional yang kompetitif, semoga rakyat Indonesia mampu mencapai kesejahteraan sesuai dengan cita-cita tujuan negara dan konstitusi dengan tetap memegang teguh prinsip yang berorientasi pada dasar negara kita, yaitu Pancasila.

⁹¹ Misalnya, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

⁹² Untuk lebih jelas lihat John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 2005, hal. 274 - 284. Lihat juga Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, 1983, hal. 99 - 107.

III. Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang saya muliakan,

Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berjasa dalam hidup saya dan atas bantuan mereka semualah saya dapat berhasil sampai di mimbar yang terhormat ini.

Pertama sekali ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, SpA(K) dan keluarga, yang telah memberikan kesempatan beasiswa program doktor bahkan dengan sabar dalam setiap pertemuan selama ini mendukung kami menjadi Guru Besar. Hari ini kami menyadari bahwa tantangan beliau untuk menjadi Guru Besar sesungguhnya adalah rahmat yang kami sekeluarga sukuri hari ini. Saya berterima kasih Bapak Rektor memberikan kepercayaan dan berbagai kesempatan lainnya seperti mengelola Tim Jessup FH USU, menjadi salah seorang anggota mewakili USU dalam Tim Kajian Akademis UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Doktor S3 Ilmu Hukum, semoga saya tidak mengecewakan dalam berkarya membantu Bapak Rektor dan Universitas Sumatera Utara.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Majelis Wali Amanat USU, Bapak M. Imral Nasution dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan kesempatan selama ini untuk berkarya. Demikian juga Pembantu Rektor USU, Bapak Prof. Dr. Ir. Sumono, MSc, Bapak Drs. Subilhar, MA, Ibu Dr. Linda Maas, MPH, Bapak Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga, MSc, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, MSc beserta Asisten Direktur dan Staf Biro Rektor yang telah membantu acara pengukuhan ini.

Saya menghaturkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum USU, Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MH, beserta PD I Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MHum, Bapak PD II Syafruddin Sulung, SH, MHum, Bapak PD III M. Husni, SH, Bapak Hoesni, SH dan seluruh jajaran Fakultas Hukum USU baik para kolega dosen maupun staf administrasi. Khusus kepada Bapak H. Hasnil Basri Siregar yang menjabat sebagai dekan ketika saya masih menyelesaikan program S3, terima kasih atas segala kebaikan Bapak dan Ibu Sukmadiyah kepada saya pribadi.

Terima kasih kepada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum USU yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya, Bapak Prof. Sanwani, SH, Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH, Bapak Prof. Sulaiman Hamid dan kolega yang lain. Saya mengenang almarhum Prof. DR. Arifin Siregar, SH saat di mana saya menjadi asisten beliau sampai akhir hayatnya. Demikian juga khusus kepada para mahasiswa dari Tim Jessup FH USU dan yang membantu kami sampai tiba pada hari pengukuhan ini.

Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih kami sekeluarga kepada Hakim Agung, Prof. Hj. Rehngena Purba, SH, MH yang telah melapangkan jalan kepada saya untuk mengikuti Program Doktor S3 sampai saat ini kerap memberikan nasihatnya ketika saat saya berkesempatan membantu beberapa program di Mahkamah Agung.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru saya di SD dan SMP Methodist Jalan Hang Tuah Medan, terutama kepada Kepala Sekolah Ibu Rosna Silitonga. Demikian juga masa SMA yang saya lewatkan di SMA Negeri 1 Medan (Ibu Nina Zuliani) yang penuh dengan gejolak dan kegiatan tetapi tetap mengutamakan bahwa bersekolah adalah jembatan utama menuju masa depan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, PhD untuk dorongan, diskusi dan waktunya di antara kesibukan beliau yang tetap diluangkannya untuk kami di USU, Medan.
- b. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, PhD yang menjadi Promotor dan sekaligus menjadi sahabat. Ada kalanya sebagai kolega kami berbeda pendapat dalam beberapa hal tetapi saya yakin bahwa perbedaan pendapat itu akan membuat persahabatan kami menjadi semakin teruji.
- c. Dr. Polin Pospos selaku Co-Promotor saat Program Doktor S3 di USU.
- d. Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH selaku Ketua Program Studi Doktor S3 Ilmu Hukum yang telah mengajar saya sejak masa perkuliahan di S1 hingga S3 yang bahkan sudah mengenal saya sejak masih kecil di Kampus USU.
- e. Bapak Dr. Mahmud Siregar, SH, MH di Fakultas Hukum USU, terima kasih telah menjadi seorang adik, kawan, kolega dan kerja sama yang baik selama kita sama-sama berkarya di Fakultas Hukum.
- f. Bapak Prof. Dr. Darwin Dalimunthe, MSc dan Program Magister Manajemen USU yang memberikan kesempatan mengajar di Program Magister Manajemen.
- g. Pimpinan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAI) Fakultas Ekonomi USU.
- h. Pimpinan Program Magister Kenotariatan

- i. Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Medan Area
- j. Ibu Dr. Rosa Pangaribuan di UI dan Ibu Dr. A.M. Tri Anggraini, Ibu Dr. Yunita Natasya di Universitas Trisakti.
- k. Ibu Paramitha Prananingtyas, SH, LLM, di FH Universitas Diponegoro Semarang.
- l. Bapak Drs. Paripurna Sugardha, SH, MH di FH UGM Yogyakarta.

Dari seluruh kehidupan saya di dunia akademik, saya secara khusus berterima kasih kepada para mahasiswa yang pernah berinteraksi dengan saya sejak masa S1, Program Magister bahkan tingkat Doktoral. Khususnya untuk para mahasiswa dalam kumpulan Sola Gratia. Merekalah yang telah memberikan semangat, antusiasme dan harapan bahwa setiap hari membuat saya lebih berarti di tengah dunia akademik.

Demikian juga terima kasih saya sampaikan kepada beberapa lembaga yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selama ini untuk berkerja sama baik dalam kapasitas saya sebagai tenaga pengajar, *trainer* maupun peneliti sesuai dengan bidang saya, yaitu kepada:

- a. Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama kepada Hakim Agung, Ibu Susanti Adi Nugroho yang tidak jemu-jemunya memberikan berbagai kesempatan menjadi anggota Tim Peneliti Litbang Mahkamah Agung dan pengajar berbagai pelatihan untuk para hakim khusus untuk Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mempercayakan beberapa kesempatan kepada saya untuk ikut terlibat berperan membantu lembaga ini dengan menjadi anggota Kelompok Kerja dan Konsultan.
- c. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) terutama dengan Panitia Ad Hoc IV DPD-RI.

Saya memiliki harapan yang besar agar seluruh lembaga ini menjadi lembaga publik yang kuat, independen dan berguna bagi bangsa dan negara. Demikian juga kepada International IDEA untuk segala kesempatan, kerja sama dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya melakukan berbagai program dan perjalanan ke Afrika Selatan, Australia dan berbagai daerah di Indonesia untuk membantu DPD-RI sejak tahun 2003 sampai saat ini. Khusus kepada Bapak Indraneel Datta, PhD, Ibu Aprilliana Handayani, Ibu Jocevine Faralita dan Sdr. Zainal Budiyono, dengan berbagai pengalaman, perbedaan pendapat mengenai pekerjaan dan proses pembelajaran maka waktu yang lebih dari 3 tahun telah menguji kita menjadi sahabat dan bukan hanya sekedar menjadi kolega bekerja.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Elips Project yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan S2 di University of Wisconsin, Madison, khususnya kepada Prof. Cliff Thompson & Mrs. Judith Thompson, Bapak James Agee dan Bapak John Davis yang kerja samanya tidak pernah terhenti sampai sekarang. Guru-guru saya di UW Madison: Prof. Lawrence Church, Prof. Charles Irish, Prof. Susan Katcher. Juga kepada Prof. Bill Whitford yang benar-benar membuka cakrawala berpikir dan cara mengajarkan hukum yang menarik kepada mahasiswa. Pengalaman yang berharga saya dapat ketika Fulbright Scholarship memberikan saya kesempatan untuk belajar, meneliti dan menulis selama 7 bulan di bawah bimbingan seorang intelektual pemikir yang berpengalaman di dunia *Antitrust*, Prof. Peter C. Carstensen yang dengan sabar memberikan teori dan ilmu Hukum Persaingan dari dasar.

Pengalaman berharga dan ucapan terima kasih saya juga khususnya saya sampaikan kepada Prof. Gary Goodpaster dari UC Davis, California yang bersedia menjadi Co-Promotor Doktor saya dan hubungan kekeluargaan, kerja sama penelitian serta diskusi intelektual yang berlangsung sampai saat ini. Penerimaan Prof. Goodpaster dan Ibu Gracy Goodpaster selalu membuat saya berkeinginan kembali ke Davis, California.

Saya berterima kasih kepada keluarga besar saya di Canberra, Australia, keluarga James dan Virginia Buchanan beserta adik-adik saya, Katherine, Serena dan Emily atas penerimaan mereka yang hangat ketika tinggal bersama di Australia. Juga keluarga John dan Margaret Moltmann di Canberra, Australia yang menjadi *counselor* ketika saya mengikuti program AFS pada tahun 1980 – 1981 dan putri mereka, Lyn Kalligirou yang saat ini tinggal di Pulau Sifnos, Yunani. Persahabatan dan kekeluargaan yang tetap terjalin dengan kunjungan di antara kita semoga dapat kita jalin selamanya.

Secara khusus saya menghaturkan terima kasih tak terhingga untuk keluarga Anthony & Kathryn, Andrew dan Riana Bovill dan Keluarga Brineman di Springfield, Virginia, Amerika Serikat. Saya selalu menemukan tempat berlabuh yang sangat aman, penerimaan kekeluargaan di mana selalu ada tempat untuk beristirahat dan "*re-charge*" sesudah kesibukan yang menjenuhkan di tanah air. Keluarga Brineman yang sudah sepuh bahkan bersedia menjadi kawan menghabiskan waktu ketika saya di Washington untuk beberapa acara yang saya ikuti termasuk menghantar dan menjemput dari stasiun Metro. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang telah terjalin sejak 30 tahun yang lalu saat saya masih di SMA 1 Negeri Medan ketika Kathy Bovill melakukan penelitian Fulbright-nya untuk disertasi doktornya di Medan. Saat

di SMA dan menjadi responden penelitiannya, saya ingat betul bahwa Kathy mengatakan bahwa suatu saat nanti saya akan mendapatkan beasiswa Fulbright dan berangkat ke Amerika untuk bersekolah, terima kasih atas dukungannya terhadap saya selama ini.

Sahabat-sahabat saya ketika bersekolah di Amerika Serikat, Janine Coye di New York, Amerika Serikat, Nicole Leotaud di Trinidad dan Lou Kindschi di Oregon, Wisconsin, Amerika Serikat yang sampai saat ini masih tetap menjalin hubungan komunikasi yang intens dan menjalin persahabatan walaupun jarak jauh dan waktu memisahkan kami.

Sahabat saya Colleen Loughlin di Chicago yang telah tetap menjaga hubungan baik kami sejak perkenalan kami dan komunikasi serta kunjungan tetap kami jalankan walau waktu, jarak dan kesibukan membatasi kami. Doa, bantuan serta kesabaran mendengarkan segala cerita tentang pekerjaan dan cita-cita bersamalah yang membuat kami mampu mempertahankan persahabatan ini.

Demikian juga keluarga besar Royden Hurlburt dan Sylvia Sofyan di Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat, bahkan beserta keluarga Dr. Sofyan Abdulillah di Medan. Hubungan persahabatan yang istimewa membuat adanya kewajiban untuk saling mengunjungi setiap ada kesempatan bahkan saya diberikan ruang dan pelayanan yang istimewa oleh sahabat saya Sylvia ketika membutuhkan tempat untuk menyelesaikan pekerjaan nun jauh di negara seberang. Pengertian mereka terhadap beban pekerjaan yang saya bawa sehingga sering waktu untuk berlibur akhirnya dikorbankan karena menunggu pekerjaan selesai, terima kasih Royden dan Sylvia untuk persahabatan yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu selama ini.

Khusus untuk keluarga Prof. Regula Meier yang menerima saya dengan kehangatan dan memberikan tempat yang sangat tenang dan kekeluargaan di Norfolk, Virginia dalam setiap kunjungan saya ke Amerika Serikat. Dari berbagai tempat yang saya kunjungi di berbagai belahan dunia, kunjungan ke Norfolk selalu memberikan alasan untuk kembali karena kehangatan penerimaan keluarga Prof. Meier.

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Adhanto Hasibuan Wiatmadja Law Firm yang selama ini telah bersama-sama melalui perjuangan dan kebersamaan untuk berkarya di kantor *law firm* tersebut. Terima kasih atas pengertian dan kesempatan membagi pengalaman menerapkan penegakan hukum dalam realita.

Demikian juga berbagai kesempatan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam rangka kerja sama bekerja, mengajar maupun meneliti dari:

- a. USAID dan US Embassy di Jakarta dengan berbagai program selama ini terutama semasa program Partnership for Economic Growth (PEG)
- b. AUSAID & IALDF Australia: Prof. Tim Lindsey, Bapak Stewart Fenwick, Ibu Terry Lamsihar
- c. JICA Jepang: Bapak Sozaburo Kawata
- d. ICL GTZ Jerman di Jakarta: Bapak Alfred Hannig dan Bapak Dr. Iur. Soendoro Soepringgo
- e. Japan Fair Trade Commission (JFTC) di Tokyo: Mr. Toshiyuki Nanbu & Mr. Osamu Igarashi
- f. US Federal Trade Commission di Washington DC, Amerika Serikat: Bapak Timothy Hughes, Bapak Joel Schrag, Bapak Nick Franczyk, Bapak Markus Meier, Bapak David Newman, Bapak Kenneth Davidson, Bapak David Pender dan Ibu Maria Coppola Tineo
- g. Asian Competition Forum di Hongkong: Dr. Mark Williams di Hongkong Polytechnic School, Hongkong
- h. Board of Asian Law Institute (ASLI) Conference di Singapore: Prof. Gary Bell dan Prof. Alan Tan
- i. The Asia Foundation di Jakarta: Bapak Douglas Ramage, Bapak Rod Brazier dan Bapak Agus Loekman
- j. USINDO di Washington DC: Ambassador (Ret) Al Laporta dan Bapak Tom Spooner
- k. Ibu Colleen Loughlin di Lexecon Chicago, Illinois, Amerika Serikat
- l. US Consulate di Medan: Bapak David DiGiovanna dan Bapak Paul S. Berg
- m. Organisasi American Field Service (AFS) Chapter Sumatera Utara, Ibu Ifa Fachruddin dan kawan-kawan alumni AFS yang lain di Medan dan Jakarta
- n. Friedrich Neumaan Stiftung di Jakarta: Bapak M. Husni Thamrin
- o. Freedom Institute di Jakarta
- p. PTPN III di Medan
- q. PTPN IV di Medan
- r. PT Bridgestone (Goodyear) di Pematang Siantar
- s. PT Unilever Indonesia di Jakarta: Ibu Erna Sidhi Prasena
- t. Badan Perlindungan Konsumen Nasional/YLKI: Ibu Indah Sukmaningsih
- u. Rekan-rekan sejawat di ex Yayasan Rally Indonesia: Bapak Indrajit Sarjono, Bapak Jeffrey JP, Bapak Elwin Siregar, Bapak John Lubis dan Bapak Yanto Pasaribu, Bapak Elfino Tanjung dan Bapak Hendy Sibuea

Terima kasih yang tidak terhingga kepada kawan-kawan dari berbagai LSM yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan pengabdian saya sehari-hari. Di tengah kesibukan berbagai aktivitas di kampus, maka dunia LSM tetap memberikan peringatan kepada batin saya bahwa dengan keilmuan saya

harus tetap melihat ke bawah dengan hati nurani karena masalah rakyat, masalah sosial, masalah kemanusiaan dan proses demokrasi merupakan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Hari ini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengajak sejak awal beberapa tahun yang lalu dan mengajarkan tentang dunia LSM yang sangat memperkaya pengalaman dan batin, khususnya kepada sahabat saya Edi Ikhsan SH, MA. Demikian juga kepada Deni Purba, Marasamin Ritonga serta seluruh kawan-kawan di Pusaka Indonesia.

Saya berterima kasih kepada Bitra Indonesia yang telah memberikan kesempatan periode yang kedua kalinya berkarya di Bitra bersama dengan para pendiri Bitra (Sukirman, Job Purba, Sebastian Saragih, Wahyudi, dan Sabirin). Bitra dan seluruh kawan-kawan di Badan Pengawas (Ibu Rusdiana, Ibu Lyestiani, Bapak Swaldi, Bapak Ir. Darun) telah menjadi bagian dari hidup saya sejak tahun 2000 dan memperkaya pengalaman saya mengenai politik, ekonomi, sosial, organisasi sekaligus jaringan yang telah terbangun melalui interaksi di Bitra selama ini. Terima kasih saya kepada BPR Guna Rakyat di Lubuk Pakam atas kesempatan membantu BPR. Terima kasih juga kepada EED, INSUFA (Heinz & Gabrielle Fischer-Wilms dan Nelda Riskawaty) di Bali atas beberapa kesempatan yang telah diberikan untuk menyumbangkan pemikiran dan energi saya untuk dunia LSM.

Juga kepada kawan-kawan saya di Partnership for Business Competition: Hamid Chalid (UI) dan Laode Syarif (UNHAS) yang kemudian menjadi sahabat saya di bidang akademik serta Syarifuddin di UNHAS, Ayudha Prayoga di LPEM FE-UI.

Untuk seluruh kawan-kawan yang berada di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Hukumonline* dan LEIP yang selama ini menjadi kawan intelektual dalam berbagai kegiatan dan telah memberikan akses setiap saat kepada saya untuk melakukan kegiatan dan membangun jaringan dan kerja sama bersama. Terima kasih yang khusus kepada Bivitri Susanti dan Aria Suyudi, semoga kerja sama kita tetap akan berlanjut untuk masa yang akan datang dalam rangka mendukung pembaruan hukum di Indonesia.

Lembaga lain yang tidak terlupakan adalah Yayasan Sumber Hukum Indonesia (Bapak Bobby Rahman) dan MAPPI FH-UI (Asep Rahmah Fajar, Nissa Istiani, Desita Sari, Diah Lestari Pitaloka, Ali) yang telah memberikan kesempatan bekerja sama dalam berbagai penelitian untuk membantu Mahkamah Agung beserta Ibu Tuti Handayani, terima kasih atas kesempatan melakukan pengabdian bersama-sama. Demikian juga untuk Ibu Wiwik

Awiati dari Tim Pembaruan Mahkamah Agung, terima kasih untuk persahabatan dan kerja samanya.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk seluruh staf di Program Studi Ilmu Hukum Magister S2 dan Doktor S3 Sekolah Pascasarjana USU, Ketua Program Studi Prof.Dr. Bismar Nasution, SH, MH dan Ibu Dr. Sunarmi, SH, MHum. Saya mohon maaf dan pengertiannya bila ada karakter yang kurang berkenan selama menjalankan tugas sehari-hari dan marilah kita bersama-sama bertekad untuk menjadikan Program Studi Ilmu Hukum sebagai program terbaik di lingkungan Sekolah Pascasarjana USU. Bila kita melakukannya bersama-sama, maka dengan pimpinan Prof. Bismar Nasution, saya yakin kita akan berhasil dengan baik.

Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Ir. Nurlisa Ginting, MSc dan keluarga besar Prof. Dr. Bachtiar Ginting, MPH almarhum untuk persahabatan yang telah terjalin selama ini. Lisa menjadi tetangga, kawan sejak kecil dan sampai saat ini menjadi tempat bertukar pendapat, bertukar pikiran, berseberangan pendapat bahkan berargumentasi. Saya berterima kasih atas pengertiannya terhadap keresahan, kegelisahan, keletihan, cita-cita serta pembelaannya terhadap saya dan kami membagi bersama kebahagiaan dan kebanggaan untuk setiap peristiwa dalam hidup keluarga kami. Semoga persahabatan ini dapat kami harungi lebih lama lagi.

Kepada Keluarga J.A. Ferdinandus, saya mengucapkan terima kasih atas izinnya memberikan tempat sebagai anggota keluarga baik di Medan dan terutama di Jakarta. Dari rumah di Pondok Indah setiap kali berangkat menyelesaikan berbagai tugas di Jakarta dan saya selalu menemukan tempat berteduh dengan rasa aman. Khusus untuk Suzy Ferdinandus yang memberikan saya tempat dan waktu untuk berbagi cerita tentang tugas-tugas saya dan dibarengi "perintah" agar saya berpikir lebih dalam tentang makna hidup ini. Saya mengenang sahabat saya, dr. Alexander Ferdinandus (alm) dan Carlo Warella untuk semua diskusi kami yang mendalam tentang kehidupan dan persahabatan yang telah kami pelihara di berbagai tempat dan waktu. Tuhan Yesus yang Maha Baik yang akan membalas budi baik bapak/ibu semuanya.

Dalam hidup ini, saya sangat beruntung bertemu dan berkenalan dengan berbagai pihak yang bukan berasal dari dunia akademik. Mereka semualah yang telah memperkaya hidup saya dengan berbagi pengalaman dan cerita panjang tentang realita kehidupan di luar kampus. Saya menghaturkan terima kasih untuk persahabatan serta keikhlasan menerima saya sebagaimana apa adanya, dengan hormat saya sampaikan kepada:

- a. Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas di Yogyakarta
- b. Ibu Nini Maramis & Bapak Sarwono Kusumaatmadja di Jakarta
- c. Ibu Prof. Mieke Komar dari MA di Jakarta
- d. Bapak Karel Ottens dan Ibu Mariaty Simatupang dan keluarga di Bandung

Dalam kehidupan saya yang penuh warna sejak kecil, di mana kami tumbuh menjadi dewasa di Kampus USU membuat tidak ada hal lain yang saya lihat sehari-hari kecuali rutinitas orang tua kami mengajar, ujian, buku, penelitian dan membimbing mahasiswa. Para tetangga yang terpaksa maklum melihat kenakalan kami ketika remaja, saya mohon maaf kami telah banyak menyusahkan para orangtua kami. Masa kecil kami yang kompetitif di bangku sekolah membuat hampir semua kami diterima di berbagai universitas di Indonesia dan hari ini, saya berterima kasih karena beberapa kawan saya dari masa kecil hadir menyaksikan pengukuhan ini (Ibu dr. Tetty Hutabarat dan Ibu Dian Rachmawaty). Khusus untuk Keluarga Liston Siregar, Lisa, Juang dan Matta yang selalu memberikan tempat setiap saya berkunjung ke London dan terima kasih untuk kesediaan Liston membantu mempublikasikan beberapa tulisan/cerita pendek saya di www.ceritanet.com.

Juga kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menyediakan waktu dan senantiasa mendoakan saya dengan setia. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita raih adalah karena iman dan doa para sahabat. Terima kasih juga karena secara rohani kawan-kawan telah membantu saya menemukan jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bila karena kesibukan dan waktu yang memisahkan kami, tetapi saya yakin bahwa iman dan doa tetap menjaga persahabatan kami:

- a. Ibu DR. Cyccu Mariani Tobing, MSc dan keluarga
- b. Ibu Norma & Nina Hutagalung dan keluarga
- c. Ibu Drg. Minenda Bangun dan keluarga
- d. Bapak Pendeta Ruddin Aruan

Bila Hillary Clinton mengatakan: *"it takes a village to raise a child"*, sebaliknya saya menyampaikan bahwa: *"it takes the whole society to raise a child"*. Saya yakin bahwa apa yang dicapai seseorang, apakah itu keberhasilan atau kegagalan adalah produksi dan interaksi dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Untuk itu saya mohon maaf bila ada kawan, sahabat, kolega, pihak yang terluput dari ucapan terima kasih yang tidak saya ucapkan dalam acara pengukuhan ini. Dengan sejujurnya deretan nama-nama yang alpa saya tuliskan di buku pengukuhan ini tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya karena telah mendukung perjalanan karier dan menjadi bagian hidup saya yang seutuhnya.

Hadirin yang mulia,

Hari ini saya mengenang suatu percakapan di tengah keluarga kami sekitar tahun 1980-an yang lalu. Ketika itu Bapak mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi Doktor di IKIP Malang. Suatu keputusan yang teramat sulit dilakukan karena Bapak dengan tanggungan 8 orang anak yang sedang kuliah dan bersekolah, sedangkan dengan pendapatan seorang dosen akan sukar meninggalkan kami semua keluarganya di Medan. Maka dengan berat hati akhirnya kesempatan itu ditolak Bapak. Saya menyadari diam-diam Bapak menyimpan keinginan bahwa suatu hari nanti dia akan melihat salah satu di antara kami anak-anaknya akan berhasil lebih dari apa yang sudah dicapainya. Waktu itu ejekan dan hardikannya terasa sangat menyakitkan, apalagi ketika menantang saya, apakah saya akan sanggup mendapat beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat seperti yang pernah diraihinya? Sekarang saya sadari bahwa tantangannyalah yang kerap membuat saya berpikir dan bekerja keras bahwa suatu hari nanti kelak, saya akan mengalahkannya. Hari ini, bukan hanya beasiswa Fulbright saja yang telah saya dapatkan, tetapi pengukuhan menjadi Guru Besar adalah suatu hadiah untuk Bapak dan saya berharap bapak tahu bahwa saya berbuat lebih jauh dari apa yang sudah ditantangnya hampir 25 tahun yang lalu. Jiwa pantang menyerah, kecintaan terhadap buku, membaca dan menjadi seorang pekerja keras adalah yang saya terima sebagai warisan dari Bapak. Semoga Bapak dapat melihat kami semua berkumpul di hari yang bersejarah dalam kehidupan keluarga besar kita.

Demikian juga kepada ibu saya, Siti Posma Nainggolan yang dengan sangat penuh kesabaran setiap hari menghadapi karakter, kepribadian dan keputusan-keputusan yang tidak pernah terduga yang saya lakukan. Kesabaran untuk menunggu hari ini serta terutama doanya setiap hari adalah rahmat Tuhan yang terbesar dalam hidup kami semua anak-anaknya. Semoga Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan agar masih diizinkan untuk tetap dapat bersama kami semua anak-anaknya.

Untuk seluruh keluarga kakak, abang, adik, ipar yang tetap memberikan saya ruang, waktu serta pengertian menghadapi saya, terima kasih atas kesabarannya. Terutama untuk seluruh keponakan yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan saya. Terima kasih karena kehadiran dan dukungan seluruh anggota keluarga besar Ompung Johannes Sirait dan Keluarga Abang Freddi Sirait, sampai saya berhasil menjadi Guru Besar:

a. Kel. Dr. John G. Lubis, SpA & Dr. Sondang Maryutka Sirait, SpPK di
Jakarta

- b. Kel. Ir. Mauritz Napitupulu & Dr. Susanty Natalya Sirait, SpM, MKes di Bandung
- c. Dra. Quarta Meyana Sirait di Bandung
- d. Kel. M. Arif & Quinta Sirait di Medan
- e. Drs. Prima Manggala Sirait di Jakarta
- f. Gandha Wijaya Sirait, SIP di Medan
- g. Kel. Daniel Situmorang & Bunbunan Sirait, SE di Medan
- h. Kel. Liong Indra Salim di Medan
- i. Kel. Karim Sitepu di Tebing Tinggi

Saya juga berterima kasih kepada dukungan keluarga besar Sirait yang hadir hari ini dan dari keluarga ibu saya, Nainggolan. Puncak dari perjuangan untuk sampai ke mimbar yang terhormat hari ini merupakan bukti bahwa segala sesuatu yang saya raih adalah karena kasih dan karunia Tuhan semata (*Sola Gratia*). Terima kasih karena menjadi sahabat sejati dalam perjalanan hidup saya.

IV. Penutup

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian dalam mengikuti acara prosesi pengukuhan ini dan mohon maaf bila ada yang alpa saya sebut atau tuliskan tetapi sejujurnya semua orang-orang dalam kehidupan sayalah yang telah berjasa mengantarkan saya sampai dikukuhkan sebagai Guru Besar hari ini.

Syalom, Tuhan memberkati, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan A.Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Asch, Peter, *Industrial Organization and Antitrust Policy*, John Willey & Sons Inc, Canada, 1983.
- Bannock, Graham, et al., *The Penguin Dictionary of Economics*, 7th edition, The Penguin Books, England, 2003.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary, Defenition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern.*, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1990.
- Blake, Harlan M. & William K.Jones, *In Defense of Antitrust*, Columbia Law Review, Volume 65, March 1965, No.3.
- Bork, Robert and Ward S. Bowman, *The Crisis in Antitrust*, Columbia Law Review, Volume 65, 1965.
- Bork, Robert H., *The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself*, Basic Books Inc, New York, 1978.
- , *The Goals of Antitrust Policy*, The American Economic Review, Volume 57, Issue 2, Papers and Proceedings fo the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Associations, May 1967.
- Brewer, Anthony, *Kajian Kritis, Das Kapital Karl Marx*, Teplok Press, November 1999.
- Burgess, Giles Burges, Jr. *The Economic of Regulation and Antitrust*, Harper Collins College Publishers, 1995.
- Burke, T. et.all, *Competition in Theory and Practice*, Routledge, Chapman and Hall, Inc, 1991.
- Carlton, Dennis W. dan Jeffrey M.Perloff, *Modern Industrial Organization*, Harper Collins, 1994.
- Clay, Henry, World Development Report 2002.

Easterbrook, Frank H., *The Limits of Antitrust*, Texas Law Review, Volume 63, 1984.

Flyin, John J. *Antitrust Policy and The Concept of a Competitive Process*, New York Law School Law Review, 1990.

Fox, Eleanor, *Equality, Discrimination and Competition Law: Lessons from and for South Africa and Indonesia*, Harvard International Law Journal, Volume 41, 2000.

----- *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia*, paper tidak dipublikasikan, 1999.

Frances Hanks et all, *A Competition Law For Indonesia*, Report for the Elips Project of the Coordinating Ministry for Economy, Finance and Development Supervision of the Republic Indonesia, Maret 1996.

Fukuyaman, Francis, *Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, Free Press Paperbacks, 1995.

Gie, Kwiek Kian, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

-----, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.

Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, English Version, OECD, Paris, 1996.

Harian Kompas, *Arah APEC Pada Pertemuan Puncak 2004 di Chille*, 9 November 2004.

Harian Kompas, *ASEAN Berencana Menjadi "Pasar Tunggal"*. 7 October 2003.

Harian Kompas, *Deklarasi APEC dari Waktu ke Waktu*, 9 November 2004.

Harian Kompas, *Demokrasi Tak Sekedar Mengubah Konstitusi*, 29 Desember 2004.

Harian Kompas, *Fokus Kebijakan Ekonomi Pemerintah Perlu Lebih Dipertajam*, 19 Agustus 2006.

Harian Kompas, *Pemerintah Habibie Menggolkan 69 Undang-undang*, 24 September 1999.

Harian Kompas, *Prospek Perekonomian Global 2004*, 16 Januari 2004.

Harian Suara Merdeka, *Reformasi Ekonomi Dimulai 1 Februari*, 21 Januari 1998.

Hill, Hal, *Indonesia's New Order. The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, Allan & Unwin, St. Leonards, 1994.

Hill, Hall, *The Indonesian Economy*, Cambridge University Press, 2nd Edition, 2000.

Hovenkamp, Herbert, *Distributive Justice and The Antitrust Laws*, 51 *George Washington Law Review*, November 1982.

Kartee, Wolfgang et al., *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, GTZ, Deperindag dan Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi UI, 2000.

Katz, Avery Wiener, *Foundations of the Economic Approach to Law*, Oxford University Press, 1998.

Khemani, R. Shyam, *A Framework For the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, USA & OECD, Paris, tanpa tahun.

Klodt, Henning, *Jalan Menuju Tatanan Persaingan Global*, Disunting oleh Institut Liberal Friedrich-Naumann-Stiftung, Volume 10, 2003.

Kotler, Philip, Somkid Jatuspiritak and Suvit Maesincee, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press, 1997.

Lambsdorff, Otto Graf, *Kebebasan – Obat Paling Mujarab Melawan Kemiskinan*, Seri Makalah Berkala, Liberales Institute, Friedrich Naumann Foundation, 2004.

Lande, Robert H., *Chicago's False Foundation: Wealth Transfers (Not Just Efficiency) Should Guide Antitrust*, *Antitrust Law Journal*, Volume 58, 1989, hal. 631.

- , *Proving The Obvious: The Antitrust Laws Were Passed to Protect Consumers (Not Just To Increase Efficiency)*, 50 *Hastings Law Journal*, April 1999.
- , *Wealth Transfer as the Original and Primary Concern of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged*, *Hasting Law Journal*, Volume 34, 1982.
- Lane, Jan-Erik & Svante Ersson, *Comparative Political Economy: A Development Approach*, PINTER 1997.
- Main, Robert S. & Charles W. Baird, *Elements of Microeconomics*, West Publishing Company, 1981.
- Mallarangeng, Rizal, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama sama dengan Freedom Institute, 2004.
- Mansfield, Edwin, *Principles of Microeconomics*, WW Norton & Company, New York, 3rd Edition, 1980.
- Mead, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Elips, 1997.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE Jogjakarta, Edisi Pertama, 2000.
- Nicolaidis, Kalypto & Raymond Vernon, "Competition Policy and Trade Policy in the European Union," in *Global Competition Policy*, Institute for International Economics, Washington DC, December, 1977.
- Ormerod, Paul, *The Death of Economics*, John Wiley & Sons, Inc.
- Pangestu, Mari et al., *Indonesia dan Tatanan Ekonomi Global*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2003.
- Pierce, Jr Richard, & Ernest Gellhorn, *Regulated Industries in a Nutshell*, West Group, St. Paul Minnesota, 1999.
- Pigou, A.C, *The Economics of Welfare*, 4th edition, Mac Millan, London, 1932.
- Porter, Michael E., *Competitive Strategy*, The Free Press, London, 1980.

- Posner, Richard A., *The Economic of Justice*, Harvard University Press, 1983.
- Ramli, Rizal, "Deregulasi: Suatu Evaluasi Kritis", Kertas Kerja, Center for Policy and Impementation Studies, 27 Februari 1993.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 2005.
- Raworth, Philip & Linda C. Reiff, *The Law of the WTO, A Final Text of the GATT Uruguay Round Agreements, Summary*, Oceana Publications Inc, 1995.
- Samuelson, Paul. A. & William D.Nordhaus, *Economics*, Irwin McGrath Hill, International Edition, 1998.
- Scherer, F.M., *Competition Policies for an Integrated World Economy*, The Brookings Institution, Washington DC, 1994.
- Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s*, Westview Press, 1995.
- Seth, Manisha M. Formulating Antitrust Policy in Emerging Economies, 86 *Georgetown Law Journal*, November 1997.
- Shauki, Achmad, "Masalah Persaingan di Indonesia" paper pada Seminar FEUI "Sumbangan Pemikiran FEUI pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi," November 1998.
- Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, London, George Routlege, 1900.
- Sobri, *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah dan kebijaksanaannya*, BPFE UII Jogjakarta, 1997.
- Song, Bing, *Competition Policy in Transitional Economy: The Case of China*, *Stanford Journal of International Law*, Volume 31, 1995.
- Source, World Economic Forum, *Global Competitiveness Report*, October, 2004.
- Stigler, George, *Perfect Competition, Historically Contemplated*, *The Journal of Political Economi*, Volume 65, Issue 1, Februari, 1957.

- Stiglitz, Joseph, *The Roaring Nineties*, Penguin Books, 2003, hal. 202 – 240.
- Sullivan, E.Thomas & Jeffrey L.Harrison, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, Mathew Bender & Co, Inc, 1998.
- Sullivan, Lawrence A & Warren S. Grimes, *The Law of Antitrust: An Integrated Handbook*, West Group, St.Paul Minn, 2000.
- Team Freedom Institute, *Memperkuat Ekonomi Pasar, Usulan Agenda Kerja 100 Hari Pemerintahan Baru*, Freedom Institute & Friedrich Neumann Stiftung, October 2004.
- The Jakarta Post, *APEC Summit 2004 and Regional Trade Agreements*, Thursday, 23 November 2004.
- Trebilcock, Michael J. and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Routledge, London, 1995.
- Wheelan, Charles, *Naked Economics, Undressing The Dismal Science*, W.W. Norton and Company, London, 2002.
- Wie, Thee Kian, *Pembangunan, Kebebasan dan Mukjizat Orde Baru, Esai Esai*, Freedom Institute dan Kedutaan Besar Denmark, 2004.
- Williamson, Oliver E., *Allocative Efficiency and the Limit of Antitrust*, American Economic Review, Issue 2, Papers and Proceedings of the Eighty first Annual Meeting of the American Economic Association, May 1969.
- , *Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs*, The American Economic Review, Volume 58, Issue 1 Mar 1968.
- Wilson, James Soemijantoro, *Why Foreign Aid Fails: Lessons from Indonesia's Economic Collapse*, Law and Policy in International Business, Volume 33, Number 1, Fall 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI
NIP : 131 835 567
Pangkat : Pembina/IVa
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 17 Januari 1962
Agama : Kristen Protestan
Nama Ayah : (Alm.) Drs. Bistok Sirait, MSc
Nama Ibu : Siti Posma Nainggolan
Nama Saudara : Dr. Sondang Maryutka Sirait, SpPK
Dr. Susanty Natalya Sirait, SpM, MKes
Dra. Quarta Meyana Sirait
Quinta Sirait
Drs. Prima Manggala Sirait
Gandha Wijaya Sirait, SIP
Bunbunan Sirait, SE
Alamat : Taman Setia Budi Indah, Block G – No. 76,
Medan 20132, Sumatera Utara, Indonesia
Kantor : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum,
Jalan Abdul Hakim No. 4, Kampus USU,
Medan 20154
Jabatan : Sekretaris, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana USU

B. PENDIDIKAN

1. Lulus SD Perguruan Kristen Methodist, Medan tahun 1973.
2. Lulus SMP Perguruan Kristen Methodist, Medan tahun 1976.
3. Lulus SMA Negeri 1 Medan, tahun 1980.
4. Memperoleh Diploma Year 12 Certificate dari Copland College, Canberra Australia tahun 1981 dalam Program AFS.
5. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum USU tahun 1987.
6. Mendapat beasiswa dari Elips program dan memperoleh gelar Master of Legal Institution dari Law School University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada tahun 1996.
7. Mendapat Beasiswa dari Fulbright Scholarship Researcher di University of Wisconsin pada bulan Oktober 2000 – Mei 2001.
8. Memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum dari Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU pada tahun 2003 dengan predikat *Cum Laude*.

C. PEKERJAAN

1. Dosen, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sejak tahun 1989 s.d. sekarang, mengajar mata kuliah Organisasi Internasional, Transaksi Bisnis Internasional, Kontrak, dan Hukum Persaingan Usaha.
2. Dosen, Program Studi Ilmu Hukum (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2001 s.d. sekarang, mengajar mata kuliah Hukum Perusahaan, Kontrak, Transaksi Bisnis Internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen.
3. Dosen, Program Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2001 s.d. sekarang, mengajar mata kuliah Hukum Bisnis.
4. Dosen, Program Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sejak tahun 2002 s.d. sekarang, mengajar Hukum Perusahaan dan Kontrak.
5. Dosen, Program S2 Master Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sejak tahun 2004 – sekarang, mengajar mata kuliah Etika Bisnis.
6. Partner pada AHW Law Firm sejak tahun 1998 – sekarang.
7. Konsultan Senior paruh waktu pada International IDEA sejak Januari 2004 – Agustus 2006.
8. Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana USU, Desember 2005 – sekarang.

D. PENELITIAN

1. Penelitian tentang Eksistensi dan Efektivitas Organisasi Internasional di Medan (Studi Kasus AFS), Lembaga Penelitian USU, 1992.
2. Penelitian APEC, APEC dan prospeknya di Masa Depan, Lembaga Penelitian USU, 1995.
3. Penelitian, Prospek Gerakan Non Blok di Masa Depan, Lembaga Penelitian USU, 1995.
4. Penelitian Prostitusi Anak di Medan, Lembaga Penelitian USU, 1997.
5. Penelitian Kesiapan Pelaku Usaha Menghadapi UU Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat No.5/1999 di 5 Kota Besar di Indonesia, Partnership of Business Competition & Georgetown University, Washington DC, Medan 2000.
6. Penelitian tentang Major Market in Film and Cooking Oil in 5 Cities in Indonesia, Partnership of Business Competition & Georgetown University, Washington DC, Medan, 2000.
7. Penelitian tentang Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha, Universitas Sumatera Utara, 2002.

8. Penelitian/Senior Researcher, AUSAID, Mahkamah Agung, KPPU & Partnership for Business Competition Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.
9. Penelitian Rancangan Perda untuk Pengadaan Barang, Partnership for Governance Reform, Medan Office, 2003.
10. Penelitian Penelitian Rancangan Perda untuk Koperasi, Dinas Koperasi, Mei 2004.
11. Ketua Tim/Senior Researcher, JICA – Mahkamah Agung, YSHI & MAPPI Untuk Teknis Administrasi dan Teknis Yudisial atau Buku I, II, & III Mahkamah Agung, Oktober 2004 – Februari 2006.
12. Ketua Tim/Senior Researcher, IALDF – AUSAID & Mahkamah Agung, YSHI Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) September 2005 – Desember 2005.
13. Penelitian Tim Kajian UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, USU, UI, UNPAD, UGM & UNHAS & Menko Ekuin, Juli 2006.

E. PUBLIKASI (BAHAN PENGAJARAN)

1. Pengantar Ilmu Negara, Fakultas Hukum USU, 1991 – untuk kalangan sendiri.
2. Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Fakultas Hukum USU, 1992 & 1997 – untuk kalangan sendiri.
3. Hukum Lingkungan, untuk kalangan sendiri, Fakultas Hukum USU, 2000.
4. Hukum Perusahaan untuk kalangan sendiri, Program Magister (S2) Ilmu Hukum & Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2004.
5. Hukum Persaingan Usaha, untuk kalangan sendiri, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2004.
6. Kontrak Bisnis Internasional, untuk kalangan sendiri, Program Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2004.
7. Transaksi Bisnis Internasional, untuk kalangan sendiri, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2004.
8. Hukum Perlindungan Konsumen, untuk kalangan sendiri, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2004.
9. Etika Bisnis, untuk kalangan sendiri, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004.

F. PUBLIKASI (BUKU, JURNAL, DAN TULISAN LAIN)

1. Asosiasi Pelaku Usaha dan Perilakunya, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 19, Mei – Juni 2002.
2. Penegakan Law No.5/1999 dan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Januari – Februari 2003.
3. Asosiasi Pelaku Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Buku, September 2003.
4. Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, Buku, ditulis bersama dengan beberapa penulis lainnya, PBC 2003.
5. Menjual Rugi (Predatory Pricing) Analisisnya Menurut UU No.5/1999, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23, April 2004.
6. Hukum Persaingan di Indonesia dan UU No.5/1999, Buku, Oktober 2004.
7. Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan, Kumpulan Tulisan – Buku, Oktober 2004.
8. Asosiasi Pelaku Usaha dan Keempatannya Dalam Aturan Hukum Persaingan, Program Magister Hukum Sekolah Pascasarjana USU, Volume 01, No.1 Tahun 2005.

G. PELATIHAN DAN PROGRAM BELAJAR LAINNYA

1. Summer Training in the American Political System, Southern Illinois University at Carbondale, June – August 1993, International Visitor Program, USAID & USIS.
2. Introduction to American Law, UC Davis, CA USA, 9 July – 5 August, 1995.
3. Advance USA Law Program, UC Davis, CA USA, 6 – 19 August, 1995.
4. Advance USA Law Program, The Global Trading System: Substance and Dispute Resolution, 11 – 24 August, 1996.
5. Training on Legal Research Methodology, University of Wisconsin, July – August, Summer, 2003.

H. WORKSHOP/SEMILOKA, KONFERENSI, SEMINAR, DISKUSI

1. Peserta, 50th Anniversary, Antitrust Spring Meeting, Washington DC, April 2002.
2. Peserta, Fordham Corporate Law Institute, 27th Annual Conference of International Law & Policy, New York, October, 2000.
3. Peserta, 1995 International Law Weekend, Emerging Markets: Technological and Geographic, 28-29th, July 1995, San Francisco, CA USA.

4. Peserta, National Women Law Student's Association (NWLSA) conference, February 29th – March 3, 1996, Madison, WI USA.
5. Peserta, Workshop on Alternative Dispute Resolution, Association of American Law Schools, January 4th, 1996, San Antonio, Texas, USA.
6. Peserta, Workshop on Public Private Partnership Against Corruption, Manila, Philippines, 2 October 1999, USAID & Management System International.
7. Pembicara, American Studies, USU & USIS, Medan, May 1994.
8. Pembicara, American Studies, USU & USIS, Medan, November 1994.
9. Moderator, Seminar on the Intellectual Property Right, USU, WIPO & UNDP, Medan 1990.
10. Moderator, Seminar on the American Political System, USU & USIS, Medan 1994.
11. Peserta, Workshop with Persahi, May 1990, Medan.
12. Moderator, Workshop for Teaching Method, Medan, April 1995, Elips & USU.
13. Penyelenggara/Peserta, Scenario Building, Berastagi, Agustus 1999, Komnas HAM & Bitra.
14. Moderator & Peserta untuk beberapa kegiatan seminar dan diskusi dalam kerja sama dengan berbagai lembaga seperti Bitra, LAAI, GMKI, HMI, ISWI, KOHATI, dan lain-lain.
15. Pembicara/Fasilitator, Yayasan Sada Ahmo, Capacity Building, Medan, 21-24 Oktober 2002.
16. Pembicara, UU Yayasan dan Implementasinya di Organisasi, Bitra, Medan 4 November 2002.
17. Pembicara untuk beberapa kegiatan (seminar, workshop) Partnership for Governance Reform di Medan dari tahun 2002 – 2004.
18. Moderator untuk beberapa kegiatan (seminar, workshop) Partnership for Governance Reform di Medan dari tahun 2002 – 2004.
19. Pembicara, UU Hukum Perusahaan No.1/1995 untuk SP BUN, PTPN IV Medan, 20 Januari 2004.
20. Pembicara, UU Hukum Perusahaan No.1/1995 dan Good Corporate Governance, SP BUN, PTPN III Medan, Juli, 2004.
21. Peserta, Half Day National Conference - Why is DPD so Important for the 2004 General Election? Jakarta, 27 Januari, 2004
22. Fasilitator, Workshop "Election Strategies for Women Candidates to the DPD" on 27 – 29 Januari, Jakarta, 2004.
23. Fasilitator, Designing Draft Interim Standing Orders (ISOS) For the DPD, & International IDEA and MPR Secretariat, Maret 2004.

24. Pembicara, Paper: The 1st Inaugural ASIAN Law Institute (ASLI Conference) on "The Development of Indonesia's Competition Law and Its Challenges Ahead, Mei, 2004.
25. Fasilitator, International IDEA, To support the Women's Caucus already established by the elected women members of the DPD, Jakarta, 20 Juni 2004.
26. Fasilitator, International IDEA, Induction of new DPD members and Development of DPD – Regional Autonomy Body – Induction Course, Hotel Hilton Jakarta, Juni 2004.
27. Fasilitator, International IDEA, Workshop for Financial and Budget Role of DPD, Bogor, Maret 2005
28. Fasilitator, International IDEA, Workshop for Financial and Budget Role of DPD, Bogor, April 2005
29. Kunjungan Belajar (Study Visit) ke NCOP in Cape Town & Johannesburg, Afrika Selatan dengan DPD – RI & International IDEA, April 2005.
30. Pembicara, Paper: The 2nd ASIAN Law Institute (ASLI Conference) on "The Importance of Competition Law in Indonesia's Transition to Market Economy System", Mei, 2005.
31. Fasilitator, International IDEA, Workshop for Financial and Budget Role of DPD, Bogor, Mei 2005.
32. Fasilitator, International IDEA, Workshop for Effective Communications Between DPD, DPRD and Provincial Government, Medan, 9 – 12 Agustus 2005.
33. Fasilitator, International IDEA, Workshop for Effective Communications Between DPD, DPRD and Provincial Government, Balikpapan 1 – 3 Oktober 2005.
34. Moderator, Seminar USU & DEPLU, "Introducing Opportunities to Work at the International Organizations" Medan, 17 November 2005.
35. Fasilitator, International IDEA, Workshop for Effective Communications Between DPD, DPRD and Provincial Government, Lombok, NTB, 25 – 27 November 2005.
36. Kunjungan Belajar (Study Visit) ke Senat Australia dengan DPD – RI, dan International IDEA, Canberra, Australia, 3 – 9 Desember 2005.
37. Peserta, Workshop Bentuk Hukum Implementasi UU No.7 tahun 1994, Komite Anti Dumping Indonesia, Dept. Perdagangan RI, Hotel Bidakara, 21 Desember 2005, Jakarta.
38. Fasilitator, Hearing Inquiries, DPD RI on implementation of national budget and planning for draft budget next year, Cirebon, 16 – 18 Maret 2006.

39. Fasilitator, Hearing Inquiries, DPD RI on implementation of national budget and planning for draft budget next year, Palembang, 4 – 7 April, 2006.
40. Fasilitator, Hearing Inquiries, DPD RI on implementation of national budget and planning for draft budget next year, Ternate, Maluku Utara, 24 – 27 April, 2006.
41. Peserta, Workshop Penyebaran Informasi Safeguard, KPPI, Fakultas Hukum USU, Disperindag, Medan, Hotel Tiara, 9 Mei 2006.
42. Pembicara, Workshop tentang Demokratisasi Yayasan, dengan Yayasan Trukadजाया, EED & Partners, Salatiga, 15 – 17 Mei, 2006.
43. Pembicara, Paper: The 3rd ASIAN Law Institute (ASLI Conference) on “The Development of Law in Asia: Convergence versus Divergence?” on the paper: “The Role of Judiciary in Competition Law Enforcement: Experience from Indonesia”, Shanghai, China, 26 May 2006.
44. Peserta, Seminar: “Sinergi Membangun Rezim Anti Pencucian Uang yang Efektif di Indonesia (Money Laundering Seminar), Medan, 7 Juni 2006.
45. Pembicara, Workshop on Democratization on Yayasan Law, dengan Lembaga Petrasa, Medan, 24 Juni 2006.
46. Peserta, National Seminar on Anti Money Laundering, Program S3 Ilmu Hukum USU, Medan 15 Juli 2006.
47. Pembicara/*Trainer* untuk Tim Building, Pelatihan Supervisor & Mentor Sejawaran Polda Sumut, Medan, 14 – 19 Juli 2006.
48. Narasumber, Pertemuan INSUFA & Contact Person, Bali, 27 – 28 Juli 2006
49. Fasilitator, Peluncuran Rekomendasi PAH IV DPD-RI kepada Publik, Jakarta, 22 Agustus 2006.

I. PENELITIAN, PELATIHAN, SEMINAR TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA

1. Panelis, Drafting Indonesian Competition Law with Asia Foundation, Pupuk, Bitra, Pirac and Waspada Daily, Medan, August, 1998.
2. Peserta, Seminar on Drafting Indonesian Competition Law with Asia Foundation, Pupuk, Bitra, Pirac, November, Jakarta 1998.
3. Peserta, Training for Trainers on the Competition Law and Policy, Bali June 27th – July 10th, 1999, Partnership for Economic Growth, Elips and USAID.
4. Penulis dan Editor, Laporan Penelitian Mengenai Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Elips Project, February 2000.

5. Anggota Tim Peneliti & Penerjemah, USAID Project on "Indonesian Competition Policy", December 1999.
6. Peneliti, Research on the Business Actor's Awareness of the New Indonesian Competition Law, Partnership of Business Competition & Georgetown University, Washington DC, 2000.
7. Pembicara untuk berbagai diskusi dan *talk show* dengan GKPB, Radio, KADIN Mengenai UU Hukum Persaingan di Indonesia, 1999.
8. Pembicara, Seminar Indonesian Competition Law & Small Medium Business, Medan, September 1999, Asia Foundation & Bitra.
9. Pembicara, Seminar on the Indonesian Competition Law & Small Medium Business, Palembang, October 1999, Asia Foundation & Yayasan Kaffah.
10. Peserta, Training for Economic Law & Competition Law Issues, August 3 – 16, 2002, DAAD & German Embassy, Hotel Mandarin, Jakarta.
11. Pembicara, Law Enforcement for Law No.5/1999, Monopoly Watch, Jakarta, 5 November 2002, Hotel Shangri La, Jakarta.
12. Peserta, Asean Conference on Fair Competition Law & Policy in the Asean Free Trade (AFTA), Bali, March 2003.
13. Pembicara, Perma Draft for Law No.5/1999, Hotel Shangri La Jakarta, April 2003.
14. Pembicara, Pertemuan Kajian Undang-Undang No.5/1999 & KPPU Jumat, 10 Oktober 2003, Hotel Horison, Jakarta.
15. Pembicara, Trainer & Narasumber, Fact Pattern Workshop for KPPU staff & investigators, Elips Project, KPPU & US Federal Trade Commission, Jakarta 16 – 19 Maret 2004.
16. Pembicara, Training for Judges for Indonesian Competition Law, Supreme Court & Federal Court of Australia, Bali 3 – 4 Februari 2004.
17. Pembicara, Training for Judges for Indonesian Competition Law, Supreme Court & Federal Court of Australia, Medan 16 – 17 Februari 2004.
18. Peneliti, Guideline Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal, UU No.5/1999 dengan KPPU, Maret 2004.
19. Pembicara, Training for Supreme Court Judges for Indonesian Competition Law, Supreme Court & US Federal Trade Commission & USAID, Jakarta 19 April 2004.
20. Pembicara, Training for Judges for Indonesian Competition Law, Supreme Court Research & Development Department, Medan 17 Mei 2004.

21. Pembicara, Training for Judges for Indonesian Competition Law, Supreme Court & US Federal Trade Commission, Jakarta 8 Juni 2004.
22. Pembicara, KPPU & Brawijaya University for Training for East Java Judges on Competition Law and Law No.5/1999, Agustus 2004.
23. Pembicara, PT Unilever Compliance Manual for Competition Law and Law No.5/1999, Jakarta Agustus 2004.
24. Pembicara, PT Semen Andalas Indonesia, Compliance Manual for Competition Law and Law No.5/1999, Jakarta, 20 September 2004.
25. Penulis, Association and Its Anticompetitive Behavior, Buku, Oktober 2003
26. Penulis, Indonesian Competition Law and Law No.5/1999, Buku, Juli 2004.
27. Penulis, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan, Kumpulan Tulisan, Agustus 2004.
28. Peserta, Competition Policy and for Development, The Role of Competition Agency and the Judiciary in the Implementation of Competition Law, UNCTAD & KPPU, Bogor 25 – 26 November 2004.
29. Peserta, Meeting with Supreme Court, KPPU and UNCTAD on “The Role of Competition Agency and the Judiciary in the Implementation of Competition Law”, Bogor 27 November 2004.
30. Peserta, The Asian Competition Law Forum, KPPU & JFTC, OECD, Bogor, May 2005.
31. Pembicara, Paper for Program on Competition Law Enforcement for Asian Countries (ASCL) in Tokyo from April 18 – 22, 2005.
32. Training for Competition Law in Industrial Organization – Tokyo, JFTC April 2005.
33. Pembicara, Paper on Indonesian Competition Law, ASLI Conference, Bangkok, May 25 – 27, 2005.
34. Pembicara, Paper, Competition Policy and Law Conference, Implementing Competition Regimes in Asia: Challenges and Opportunities (Experiences From Indonesia) Hong Kong, December 12, 2005.
35. Reviewer, Drafting Law No.5/1999 Amendment with KPPU, Medan 9 Januari 2006.
36. Peserta, Judges Training with JFTC, JICA and KPPU, Cikarang, March 20 – 21, 2006.
37. Pembicara/Tutor Judges Training with KPPU, Supreme Court of Republic of Indonesia, GTZ, Makassar, April 27 – 28, 2006.
38. Peneliti, KPPU Guidelines for Article 19 d, Law No.5/1999, May – September 2006.

39. Pembicara, Workshop for Young Journalist (7th), Cooperation between Freedom Institute, GTZ, Friedrich Naumann Stiftung, Lido Lake, Sukabumi, June 9 – 11, 2006.
40. Peserta, Judicial Training – Seminar for Judges on Competition Law and Policy, GTZ, KPPU & UNTACD and Supreme Court of Republic of Indonesia, Le Meridien in Bali, June 13 – 14, 2006
41. Peserta, 2nd ASEAN Conference on Competition Policy & Law, Le Meridien, UNCTAD, KPPU, USAID, GTZ, Friedrich Naumann Stiftung, New Zealand Economic Development in Bali, June 14 – 16, 2006.
42. Peserta, Judges Training for Law No.5/1999, GTZ & Mahkamah Agung, Bali, 31 Juli – 1 Agustus 2006.
43. Pembicara, Kunjungan Prof. Joachim Bornkamm, ICL GTZ di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, 3 Agustus 2006.
44. Pembicara, Judicial Training on Standard of Proof of Competition Law Infringements, JICA & Japan Fair Trade Commission (JFTC) & KPPU, Karawaci, Tangerang, 29 – 30 Agustus 2006.

J. PENGALAMAN/RIWAYAT PEKERJAAN

1. PT Caltex Pacific Indonesia, Medan Office, 1985.
2. Beca Worley International, Medan Power Project with PLN, 1986 – 1987.
3. Medan Urban Transport Project, 1987 – 1989.
4. General Affairs, Yayasan Rally Indonesia.
5. AHW Consultant and Law Office, 1998 – sekarang.
6. Konsultan World Bank untuk KPPU Strategic Planning, Februari – April 2003.
7. Konsultan UNCTAD untuk KPPU Country Review for Indonesia Competition Law (Law No.5/1999), Juni 2004.
8. Konsultan Paruh Waktu, International IDEA Senior Project Consultant, Januari 2004 – Agustus 2006.

K. ORGANISASI DAN KEGIATAN SOSIAL LAINNYA

1. American Field Services, Alumni & Board for Medan Chapter, 1981 – sekarang.
2. Sekretaris, Departemen Organisasi dan Lembaga, (ADI) 1999 – 2005.
3. Anggota, Yayasan Persahabatan Indonesia – Amerika, 1998 – sekarang.
4. Anggota Badan Warisan Sumatera BWS, 2002.
5. Ketua Badan Pengawas Yayasan Bitra Indonesia (LSM), 2002 – 2010.

6. Pendiri Yayasan Pusaka Indonesia (LSM), 2001 – sekarang.
7. Pendiri/Team Coach USU Jessup Moot Court, 2003 – sekarang.
8. Menulis cerita pendek/Free Lance di www.ceritanet.com
9. Menulis cerita pendek dan menerbitkan buku bersama dengan penulis lainnya "Keping Kenangan – Kumpulan Memoar Orang Biasa", Penerbit Ceritanet.com, 2004.



Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait SH, MLI, anak ke-2 dari delapan orang bersaudara, lahir di Bandung pada tanggal 17 Januari 1962, menamatkan SD dan SMP di Perguruan Kristen Methodist pada tahun 1973 dan tahun 1976, serta SMA Negeri 1 Medan pada tahun 1980. Mendapatkan Diploma dari Copland College, Canberra, Australia pada tahun 1982 ketika mengikuti Program AFS. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1987. Mendapat beasiswa *Elips Program* dan menyelesaikan program S2, memperoleh gelar *Master of Legal Institution* dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada bulan Agustus 1996. Mendapat Fulbright Scholarship Researcher di University of Wisconsin pada bulan Oktober 2000 s.d. Mei 2001 untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Sekolah Pascasarjana USU dan lulus pada tanggal 14 Juni 2003 dengan predikat *Cum Laude*.

Saat ini menjadi Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU. Menjadi penanggung jawab/*coach* Tim Jessup FH-USU dan menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) bidang hukum untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ketua Tim Peneliti untuk beberapa Peraturan Mahkamah Agung (Perma), membantu Litbang MA dalam penelitian dan sosialisasi Hukum Persaingan. Sangat aktif melakukan berbagai kerja sama dengan USAID-Amerika Serikat, AUSAID-Australia (IALDF), JICA-Jepang, dan GTZ-Jerman yang menyangkut Hukum Persaingan. Aktif pada beberapa organisasi dan LSM (Bitra dan Pusaka Indonesia).